



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

---



---


Pajak Kita untuk Kita



**“Sampai dengan Februari 2018 realisasi penerimaan negara meningkat 17,1 persen”**

---

Menteri Keuangan ketika menyampaikan realisasi penerimaan negara di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta.



Secara umum, stabilitas ekonomi Indonesia sampai dengan akhir Februari 2018 terjaga cukup baik yang tercermin pada tingkat inflasi yang cukup rendah. Tingkat inflasi dapat dijaga pada level 0,17 persen (*month to month - mtm*) dan 3,18 persen (*year on year - yoy*), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi bulan Februari tahun sebelumnya yang mencapai 0,23 persen (*mtm*) dan 3,83 persen (*yoy*). Harga komoditas global yang relatif membaik juga diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri, termasuk di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Harga minyak mentah Indonesia hingga akhir Februari 2018 tercatat mencapai rata-rata US\$63,60/barrel. Meskipun demikian, beberapa faktor eksternal perlu terus diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap kinerja sektor keuangan domestik, antara lain kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS, kebijakan normalisasi The Fed, perbaikan ekonomi Tiongkok, serta ketidakpastian permasalahan geopolitik.

Kinerja makro ekonomi Indonesia tersebut telah memberikan pengaruh positif pada kinerja APBN sampai dengan akhir Februari 2018. Kondisi ini tercermin pada realisasi Pendapatan dan Hibah hingga akhir Pebruari 2018 sebesar Rp200,08 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri tercatat sebesar Rp199,95 triliun (10,56 persen terhadap APBN 2018) dan Hibah sebesar Rp0,13 triliun. Kinerja Penerimaan Dalam Negeri bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Realisasi penerimaan perpajakan periode Januari – Februari 2018 tercatat sebesar Rp160,75 triliun (9,93 persen dari APBN 2018) atau tumbuh 13,60 persen secara *year-on-year*. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPH Non Migas yang mencapai 12,26 persen, PPN yang tumbuh 18,00 persen, Cukai tumbuh 15,16 persen, serta Bea Keluar yang tumbuh 74,60 persen.

Penerimaan pajak Januari – Februari 2018 mencapai Rp153,36

**triliun (10,77 persen dari APBN 2018) atau tumbuh 13,48 persen termasuk penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* Januari – Februari tahun 2017, atau 14,81 persen apabila tidak memperhitungkan *Tax Amnesty*.**

Tren pertumbuhan ini melanjutkan pertumbuhan positif yang berhasil dicapai di bulan Januari 2018, bahkan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015 (untuk periode Januari – Februari). Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, misalnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Badan, dan PPN Dalam Negeri, memberikan sinyal positif adanya perbaikan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak. Penerimaan PPh Nonmigas tumbuh 14,81 persen (jika tidak memperhitungkan penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* Januari-Februari tahun 2017) dan masih didominasi oleh kontribusi PPh Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat/daerah sudah mulai berjalan. Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh 13,25 persen dan 33,56 persen sejalan dengan aktivitas impor di awal tahun 2018.

**Sementara itu, penerimaan kepabeanaan dan cukai mencapai Rp7,38 triliun (3,80 persen dari APBN 2018) atau tumbuh 16,51 persen didorong oleh kinerja ekspor impor seiring dengan**

**membayarnya perekonomian global dan harga komoditas.**

Peningkatan tersebut terutama terjadi pada cukai hasil tembakau, yang lebih disebabkan oleh kenaikan pembelian pita cukai secara tunai yang dilakukan oleh pabrik rokok golongan 2 dan golongan 3 seiring dengan pelaksanaan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) sejak Juli 2017. Selain itu, kenaikan pembelian pita cukai juga dipengaruhi oleh adanya pelunasan maju pembelian pita cukai yang jatuh tempo pembayaran bulan Maret tetapi dibayar bulan Februari 2018.

**Sinergi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam rangka meningkatkan penerimaan Perpajakan.**

Pemerintah telah mensinergikan kinerja DJP dan DJBC, antara lain melalui penggabungan Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Single ID, secondment antar pejabat untuk memperkuat integrasi serta harmonisasi, dan sinergi di Pusat Logistik Berikat (PLB) dalam menyediakan fasilitas kepada seluruh instansi Pemerintah terkait. Sinergi tersebut difokuskan untuk kemudahan prosedural dan insentif fiskal agar tercapai peningkatan taxbase terhadap importir barang berisiko tinggi.

**Hingga 28 Februari 2018, capaian PNBPN tercatat Rp39,20 triliun atau 14,23 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun. Apabila**

dibandingkan dengan bulan Februari 2017, capaian PNBPN tersebut tumbuh sebesar 33,99 persen. Kinerja PNBPN pada bulan Februari 2018 utamanya didorong oleh kinerja Penerimaan SDA (baik SDA migas dan SDA non migas) dan PNBPN Lainnya dengan realisasi masing-masing sebesar 20,90 persen dan 19,24 persen dari target APBN 2018. Pencapaian positif penerimaan SDA tersebut dipicu oleh tren peningkatan harga ICP dan Harga Batubara Acuan (HBA) pada awal tahun 2018. Sementara itu, penerimaan dari dividen BUMN dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) belum signifikan.

Kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan rata-rata harga ICP lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam asumsi APBN berimplikasi pada potensi peningkatan belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Selama ini Pemerintah masih mensubsidi solar dan Elpiji 3 kg, serta listrik untuk golongan pelanggan kurang mampu. Pemerintah memahami bahwa ketika semua dampak kenaikan harga minyak dunia dikonversikan ke kenaikan harga BBM dan listrik domestik akan meningkatkan inflasi yang dapat berakibat pada pelemahan konsumsi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar yang pada akhirnya akan memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan.

Pemerintah menetapkan kebijakan yang merupakan kombinasi yang

tepat antara: (1) beban yang ditanggung Pemerintah melalui peningkatan belanja subsidi BBM dan listrik, (2) beban yang ditanggung oleh BUMN (PT Pertamina dan PT PLN), dan (3) beban yang akan ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk pembelian BBM non subsidi. Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan angka kemiskinan agar tidak terganggu oleh kenaikan harga minyak dunia.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2018 sebesar Rp249,03 triliun, meningkat 10,39 persen jika dibandingkan realisasi Februari tahun sebelumnya.** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp127,57 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp121,46 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada bulan Februari 2018 mengalami peningkatan sebesar 24,05 persen dibandingkan dengan Februari 2017 terutama akibat lebih tingginya realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang. Hingga Februari 2018, realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang masing-masing mencapai Rp13,87 triliun dan Rp11,49 triliun. Pada periode yang sama, realisasi subsidi tercatat sebesar Rp8,95 triliun (5,73 persen dari pagu APBN 2018), yang utamanya berasal dari subsidi energi Rp8,94 triliun. Pemerintah konsisten berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, salah satunya melalui perbaikan pola belanja agar manfaat

positif dari belanja Pemerintah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan belanja yang sifatnya produktif dan merupakan investasi bagi generasi masa depan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Februari 2018 mencapai Rp121,46 triliun**, setara dengan 15,85 persen target APBN 2018 atau sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi TKDD dalam periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp122,74 triliun. Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) atau bagian TKDD yang utamanya akan dimanfaatkan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah mencapai Rp107,73 triliun, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp8,27 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp99,45 triliun. Sementara, realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) atau bagian TKDD yang akan dimanfaatkan daerah sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat baru mencapai Rp8,35 triliun (4,49 persen). Realisasi DTK tersebut sepenuhnya berasal dari realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Di samping itu, Dana Keistimewaan DIY juga telah terealisasi sebesar Rp0,15 triliun, sedikit lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp0,12 triliun. Selanjutnya, realisasi Dana Desa yang merupakan komponen penting pendanaan stimulus kegiatan perekonomian di pedesaan telah mencapai Rp5,23 triliun (8,71 persen dari pagu APBN 2018). Telah direalisasikannya Dana Desa tahun 2018 sejak bulan Januari (pada tahun 2017 Dana Desa baru mulai direalisasikan pada bulan April) merupakan salah satu terobosan kebijakan untuk mempercepat geliat perekonomian di pedesaan sejak awal tahun 2018.

**Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga.** Realisasi defisit APBN hingga Februari 2018 mencapai Rp48,95 triliun atau sekitar 0,33 persen PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit Februari 2017, baik secara nominal






maupun persentase terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga keberlanjutan pengelolaan APBN yang sehat. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan hingga Februari 2018 mencapai Rp57,22 triliun (17,55 persen dari target APBN 2018), melalui penerbitan SBN (neto) sebesar Rp48,20 triliun atau 11,63 persen dari target penerbitan di tahun 2018 dan pengadaaan pinjaman (neto) sebesar Rp8,33 triliun atau minus 54,43 persen dari target tahun 2018. Pembiayaan utang tersebut berhasil diperoleh dengan biaya yang semakin rendah seiring dengan membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat kredit Indonesia, dimana baru saja mendapat kenaikan dari lembaga Rating and Investment Information, Inc. (R&I). Hal ini juga membawa dampak langsung meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia.

Dalam upaya mendukung pembiayaan APBN tersebut, Pemerintah melakukannya secara terukur, mengutamakan efisiensi biaya, dan selaras dengan upaya pengembangan pasar keuangan, dimana per akhir Februari 2018 posisi utang Pemerintah masih terjaga pada level 29,2 persen terhadap PDB\*), yang masih di bawah batas yang ditetapkan UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 sebesar 60 persen.

\*) Memakai angka estimasi PDB nominal hingga akhir Februari 2018

Halaman Kosong

# REALISASI APBN 2018 S/D 28 FEBRUARI 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBNP
 <b>PENDAPATAN NEGARA (A)</b>	1.894.720,4	200.082,9	10,6%
 <b>BELANJA NEGARA (B)</b>	2.220.657,0	249.029,2	11,2%
 <b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(87.329,5)	(14.519,2)	16,6%
 <b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(325.936,6)	(48.947,2)	
 <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	325.936,6	57.216,2	17,6%

dalam miliar Rupiah

**P**endapatan Negara hingga akhir 28 Februari 2018 membukukan nilai realisasi sebesar Rp200,08 triliun atau 10,56 persen dari target APBN 2018, tumbuh 17,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang mencapai Rp170,85 triliun. Secara rinci realisasi pendapatan negara sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp160,75 triliun atau 9,94 persen dari target APBN 2018, tumbuh 13,60 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2017 sebesar Rp141,50 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
  - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp153,36 triliun atau 10,77 persen dari target APBN 2018, tumbuh sebesar 13,48 persen dibandingkan realisasi Januari - Februari 2017.
  - Realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp7,38 triliun atau 3,80 persen dari target APBN 2018, tumbuh sebesar 16,51 persen dibandingkan realisasi Januari - Februari 2017.

- b. PNBPN mencatatkan realisasi sebesar Rp39,20 triliun atau 14,23 persen dari target APBN 2018. Dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp29,26 triliun, maka realisasi PNBPN tahun 2018 tumbuh sebesar 33,99 persen.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp249,03 triliun atau 11,21 persen dari pagu APBN 2018, tumbuh sebesar 10,39 persen dibandingkan realisasi APBN 2017 pada periode yang sama yang mencapai Rp225,58 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas:

- a. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp127,57 triliun atau 8,77 persen dari pagu APBN 2018. Capaian ini tumbuh 24,05 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2017.
- b. Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp121,46 triliun atau 15,85 persen dari pagu APBN 2018, turun sebesar 1,04 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2017.

Defisit anggaran hingga akhir Februari 2018 sebesar 0,33 persen terhadap PDB atau Rp48,95 triliun, turun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni 0,40 persen terhadap PDB atau Rp54,73 triliun. Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp57,22 triliun, maka terdapat kelebihan pembiayaan anggaran periode akhir Februari 2018 sebesar Rp8,27 triliun.

# PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

## Terjaganya Stabilitas Ekonomi didukung Kondisi Eksternal yang Cukup Positif.

**S**ecara umum, kinerja indikator makro ekonomi Indonesia relatif baik. Hal ini tercermin dari stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik yang didukung dengan kondisi eksternal yang cukup positif.

Pertumbuhan perdagangan negara mitra dagang utama Indonesia di awal tahun 2018 masih positif. Seiring dengan kinerja perdagangan internasional yang masih baik, pergerakan harga komoditas secara umum masih stabil, termasuk harga komoditas logam. Harga komoditas pertanian secara umum mengalami kenaikan terutama disebabkan faktor cuaca, sedangkan harga minyak mentah sedikit melambat seiring meningkatnya stok minyak AS. Masih cukup kuatnya sinyal pemulihan ekonomi dunia serta cukup baiknya harga komoditas global diharapkan akan terus memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, terus tumbuhnya kinerja ekspor, dan meningkatnya kegiatan produksi domestik.

**Stabilitas ekonomi Indonesia terjaga cukup baik yang tercermin pada stabilitas tingkat harga di tengah depresiasi nilai tukar. Selama bulan Februari 2018, tingkat inflasi dapat dijaga pada level 0,17 persen (mtm) dan 3,18 persen (yoy).** Inflasi ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi bulan Februari 2017 yang mencapai 0,23 persen (mtm) dan 3,83 persen (yoy). Inflasi Februari 2018 dipengaruhi oleh pergerakan *volatile food*, didorong oleh kenaikan harga beras, bawang merah dan bawang putih, serta ikan. Namun, terjadi deflasi pada telur dan daging ayam ras. Di sisi lain, tingkat inflasi inti yang rendah dan komponen harga yang ditetapkan Pemerintah (*administered price*) yang mengalami deflasi mampu meredam tekanan inflasi *volatile food* sehingga tingkat inflasi secara umum masih terjaga baik. Terjaganya inflasi yang rendah ini akan berpengaruh positif terhadap terjaganya daya beli masyarakat.

**Sampai akhir bulan Februari 2018, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mencapai Rp13.478/US\$.** Pergerakan nilai tukar yang cukup fluktuatif di bulan ini lebih dipengaruhi faktor eksternal mengingat perekonomian dalam negeri yang cukup stabil, inflasi yang terjaga, dan cadangan devisa yang masih cukup tinggi. Beberapa faktor eksternal yang perlu terus diwaspadai karena dapat berpengaruh terhadap kinerja sektor keuangan domestik antara lain kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS, kebijakan normalisasi The Fed, perbaikan ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik. Meskipun terdapat defisit dalam neraca perdagangan pada bulan Januari 2018, pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal yang positif mengindikasikan adanya dorongan kinerja ekonomi domestik di bulan-bulan mendatang.

**Sampai dengan akhir bulan Februari, pergerakan suku bunga dalam negeri khususnya suku bunga SPN 3 bulan terlihat cukup**

**baik.** Hingga akhir Februari 2018, lima lelang pertama SBN 3 bulan diwarnai oleh tingginya penawaran yang masuk sehingga *yield* tertimbang yang dimenangkan juga sangat rendah, mencapai rata-rata 4,06 persen. Tingginya penawaran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain cukup tingginya tingkat likuiditas di perbankan, dan peningkatan daya serap pemodal lembaga domestik. Minat pemodal asing terhadap pasar perdana SUN juga mencerminkan tingkat suku bunga pasar obligasi masih lebih kompetitif dibandingkan negara lain mengingat rendahnya tingkat inflasi dalam negeri serta fundamental perekonomian Indonesia juga membaik ditandai dengan neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, cadangan devisa yang tinggi, serta stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Meskipun demikian perlu terus diwaspadai potensi aliran modal keluar serta pengaruh volatilitas sektor keuangan global sebagai akibat kenaikan *Fed Fund Rate* serta normalisasi kebijakan moneter AS.

**Pada bulan Februari 2018 terjadi penurunan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price*) menjadi US\$61,61 per barel dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US\$65,59 per barel.** Penurunan ini disebabkan kenaikan pasokan minyak global serta penurunan permintaan seiring berakhirnya musim dingin di beberapa negara. Namun jika dibandingkan dengan ICP pada bulan Februari 2017, perkembangan ICP selama satu tahun terakhir mengalami kenaikan.

# PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari 2018 Tumbuh Semakin Baik, Menciptakan Rekor Baru Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tertinggi


(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,1	88,6	10,97%	10,36%
- Migas	38,1	7,8	-0,88%	20,45%
- Non Migas	817,0	80,8	12,27%	9,89%
PPN & PPnBM	541,8	63,8	18,02%	11,78%
PBB & Pajak Lainnya	27,1	0,9	-23,60%	3,47%
<b>Jumlah</b>	<b>1.424,0</b>	<b>153,4</b>	<b>13,48%</b>	<b>10,77%</b>

**R**ealisasi penerimaan pajak periode Januari – Februari 2018 tercatat sebesar Rp 153,4 triliun atau tumbuh 13,48% secara *year-on-year*. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 12,27% dan PPN yang tumbuh 18,02%. Pertumbuhan Januari – Februari 2018 mencapai

14,81% apabila tidak memperhitungkan penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* tahun 2017.

Tren pertumbuhan positif ini melanjutkan pertumbuhan positif yang berhasil dicapai di bulan Januari 2018, bahkan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015 (untuk periode Januari – Februari).




Penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas ekonomi utama seperti kegiatan impor dan produksi tumbuh signifikan, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, misalnya PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN Dalam Negeri, memberikan sinyal positif adanya perbaikan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak.

Pertumbuhan PPN Dalam Negeri berasal dari peningkatan pembayaran sukarela (*voluntary payment*). Kondisi ini menunjukkan perbaikan basis penerimaan pajak baik secara formal maupun material. Penerimaan PPN Dalam Negeri yang sifatnya sukarela pada periode Januari – Februari 2018 tumbuh 10,00% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (tumbuh 8,80%).



Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri (masa) juga mengalami peningkatan sebesar 7,40%. Kombinasi kenaikan nilai penerimaan dan jumlah pembayar pajak melengkapi kinerja positif penerimaan PPN Dalam Negeri di awal tahun 2018.

Distribusi Penerimaan per Sektor Usaha Utama Jan - Feb 2018



Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh signifikan, masing-masing tumbuh 13,25% dan 33,56%. Kinerja positif kedua sektor utama ini tidak lepas dari masih tingginya aktivitas impor di awal tahun 2018, sejalan dengan data pertumbuhan nilai impor di bulan Januari 2018 yang mencapai 26,44%\*. Demikian pula sektor penunjang seperti Konstruksi dan Transportasi yang tumbuh positif masing-masing sebesar 19,19%

dan 13,89%. Hal ini melengkapi sinyal positif basis penerimaan pajak yang kuat dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian.

Salah satu jenis pajak yang kinerjanya cukup baik di awal tahun 2018 adalah penerimaan pajak dari Penjualan Meterai Tempel. Nilainya sendiri relatif kecil, sebesar Rp 632 miliar atau 0,41% dari keseluruhan penerimaan pajak Januari – Februari, tetapi mampu tumbuh hingga 16,17% setelah di awal tahun 2017 hanya tumbuh 0,85%. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ini adalah upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak penjual dan pengelola meterai tempel, dan Perum Peruri sebagai pencetak meterai tempel sejak pertengahan tahun 2017. Upaya sosialisasi dan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan meterai tempel asli. Tindakan ini diambil sebagai upaya pencegahan, mengingat banyaknya ditemukan upaya penawaran meterai tempel palsu dengan harga di bawah harga jual minimal, yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000. Lebih lanjut, sinergi ini akan diperluas dengan penegak hukum dalam upaya penindakan pelaku pemalsuan meterai tempel sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

\* Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2018 No 18/02/Th.XXI 15 Februari 2018, www.bps.go.id

### Mendorong Kepatuhan Masyarakat yang Lebih Tinggi melalui Penyederhanaan Administrasi dan Peningkatan Pelayanan Pajak

Program Tax Amnesty yang telah dilaksanakan pada Juli 2016 hingga Maret 2017 telah membuka lembaran baru periode kepatuhan Wajib Pajak. Selama periode Tax Amnesty, terdapat lebih dari 50 ribu Wajib Pajak yang baru mendaftarkan diri dan menjadi salah satu faktor peningkatan Rasio Kepatuhan (kepatuhan penyampaian SPT Tahunan) tahun 2017 menjadi 73% dari rasio tahun 2016 sebesar 61%. Momentum peningkatan basis kepatuhan formal, baik dari sisi jumlah Wajib Pajak yang terdaftar maupun Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan, menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mendorong inklusi masyarakat dalam sistem perpajakan. Peran serta masyarakat dalam bentuk kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) menjadi fondasi dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (*sustainable revenue*) sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan nasional.

Pada periode penyampaian SPT Tahunan 2018 yang akan segera berakhir di bulan Maret (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan April (bagi Wajib Pajak Badan), masyarakat diberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan dengan diperkuatnya kanal elektronik yaitu

e-Filing dan e-Form. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan elektronik ini merupakan bagian dari rangkaian tanggapan pemerintah akan tren gaya hidup digital di masyarakat. Antusiasme masyarakat terhadap layanan pelaporan elektronik sendiri cukup tinggi, dimana 7 dari 10 SPT Tahunan di tahun 2017 merupakan SPT Tahunan elektronik. Total SPT Tahunan Elektronik yang diterima di tahun 2017 mencapai 8,7 juta SPT atau tumbuh 10,1% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 7,9 juta SPT. Dengan memanfaatkan kanal pelaporan elektronik milik Direktorat Jenderal Pajak, terdapat layanan pelaporan elektronik yang disediakan oleh pihak ketiga (*Application Service Provider*) termasuk melalui perangkat pintar berbasis Android (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) yang dapat diunduh secara gratis. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) pada tanggal 23 Januari 2018 yang mengatur perubahan kewajiban penyampaian SPT, salah satunya bagi Wajib Pajak dengan kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, dan/atau PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa (bulanan). Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur pula mengenai kewajiban bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT (baik Tahunan maupun Masa) dalam

bentuk elektronik seperti Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan bukti potong lebih dari 20 dalam 1 bulan. Dengan perluasan pelaporan SPT Elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan menyederhanakan pengelolaan SPT dalam mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

#### **Pendaftaran NPWP yang Lebih Mudah**

Bagi Wajib Pajak badan dan orang pribadi usahawan, salah satu syarat administratif dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penerbitan SKDU sendiri dilakukan oleh Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Dalam praktiknya, proses penerbitan SKDU bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lain sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (misalnya di DKI Jakarta mencapai 3 hari\*\*). Dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dalam memulai usaha (*starting business*) khususnya untuk memperoleh NPWP, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2018 yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran NPWP pada tanggal 19 Januari 2018. Dalam aturan ini, ketentuan persyaratan administratif berupa SKDU digantikan dengan surat pernyataan bermeterai yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usaha, lokasi, dan tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan.

#### **Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagai Garda Depan Peningkatan Kepatuhan Pajak**

Dalam upaya memperkuat basis data perpajakan dan sinergi antar Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan berbagai Instansi Pemerintah khususnya yang memberikan layanan publik tertentu. Program KSWP sendiri merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 dan nomor 10 tahun 2016. KSWP sendiri secara sederhana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh status/keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Dalam tahap awal, masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik tertentu (misalnya perizinan usaha) wajib terlebih dahulu melalui tahapan konfirmasi: (1) validitas Nomor Pokok Wajib Pajak; dan (2) penyampaian SPT Tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir. KSWP sebagai prasyarat dalam mendapatkan layanan publik tertentu diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat dan memperkuat basis data perpajakan termasuk basis data layanan publik pada instansi terkait. Di samping itu, bagi Instansi Pemerintah, penerapan KSWP dapat menurunkan risiko pemberian pelayanan (misalnya perizinan) kepada pihak yang tidak memiliki kredibilitas baik.

Konfirmasi status kewajiban perpajakan sendiri dilakukan dengan cepat dan mudah melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi (Portal EX-1) sehingga tidak mempengaruhi waktu pemberian pelayanan publik.

Program KSWP secara resmi diluncurkan pada 24 November

2015 dengan Pemerintah Kota Bogor sebagai mitra perdana. Melalui implementasi bertahap, hingga saat ini program KSWP telah berjalan di 9 Kementerian/Lembaga dan 110 Pemerintah Daerah di Indonesia. Program KSWP sendiri akan terus dikembangkan melalui perluasan kerjasama dengan seluruh Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Institusi Publik, Pemerintah Daerah) dan mencakup kewajiban perpajakan yang lebih luas. Pada tahun 2018 ini, melalui usulan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak telah mengusulkan perluasan ruang lingkup kewajiban KSWP ke 17 Kementerian/Lembaga.

Ke depannya, program KSWP diharapkan mampu menjadi dasar dalam pembuatan profil perizinan publik yang terintegrasi sehingga meningkatkan transparansi pelayanan dan mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dari pelayanan publik, serta terwujudnya sebuah paradigma baru kepatuhan sukarela bagi pemohon layanan publik tertentu dan masyarakat pada umumnya.

\*\* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) Provinsi DKI Jakarta <http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/858>

## Meningkatkan Kesadaran Penggunaan Meterai Tempel Asli

**M**eterai tempel (atau umumnya dikenal dengan meterai) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa pungutan berupa meterai telah dikenal sejak zaman kolonial yaitu sejak tahun 1817 (*staatsblad* 1817 No. 50 atau Pemungutan Bea Meterai 1817). Kehadiran meterai tempel sangat dirasakan pada beberapa dokumen seperti surat perjanjian (kontrak) dan surat bukti pembayaran uang. Masyarakat akan dengan mudah menyebutkan tarif meterai tempel yang berlaku saat ini, yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000, dibandingkan dengan tarif pajak pusat lain seperti tarif pajak penghasilan. Dengan sifatnya yang lekat dengan kehidupan sehari-hari, meterai tempel dapat diperoleh dengan mudah baik melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penjual utama (di kantor Pos terdekat) maupun pedagang eceran umum (seperti warung, kios, minimarket).

Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas pembuatan dokumen (yang termasuk obyek Bea Meterai) dan pelunasannya dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan meterai tempel atau menggunakan cara lain (mesin teraan digital,

teknologi percetakan, atau sistem komputerisasi). Meterai tempel secara umum dikelola oleh Perum Peruri sebagai pencetak dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pengelola dan penjual. Direktorat Jenderal Pajak sendiri menjalankan fungsi pengawasan sebagai pemilik meterai tempel.

Dalam perkembangannya banyak ditemukan peredaran maupun penggunaan meterai tempel tidak sah. Meterai tempel dikategorikan tidak sah adalah meterai tempel yang tidak dicetak oleh Perum Peruri atau dikenal dengan meterai palsu dan meterai tempel rekondisi (bekas pakai). Salah satu hal yang mendasari peredaran meterai tempel tidak sah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan meterai tempel asli. Salah satu ciri utama meterai tempel palsu adalah harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal yang tertera (Rp 3.000 atau Rp 6.000). Harga jual minimal meterai tempel ke masyarakat adalah sebesar nilai nominalnya. Ciri lainnya yang membedakan adalah bahan kertas yang digunakan, hasil cetakan, dan pelubangannya (perforasi).

Peredaran meterai tempel yang semakin luas mendorong pemerintah untuk melakukan upaya sosialisasi

dan edukasi kepada masyarakat pengguna meterai tempel serta melakukan penegakan hukum kepada peniru atau pemalsu, pengedar, penjual, dan pengguna meterai tempel tidak sah sesuai dengan Pasal 257 KUHP juncto Pasal 253 (Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1985). Dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan Perum Peruri telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi bersama di berbagai wilayah, pengiklanan bersama pada media cetak dan akun media sosial, hingga pelaksanaan uji petik melalui operasi pasar/*canvassing* di sentra ekonomi daerah. Upaya sosialisasi dan edukasi bersama dilakukan secara intensif pada semester II tahun 2017 dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh Kantor Regional PT Pos Indonesia.

Maraknya perdagangan elektronik (*e-commerce*) ternyata digunakan pula sebagai kanal penjualan meterai tempel tidak sah, bahkan tidak jarang terdapat *SMS* penawaran meterai tempel dengan harga murah. Kondisi ini kemudian mendorong kerjasama lanjutan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta penyedia layanan pasar elektronik



(*online marketplace* maupun *online retail*) untuk memberantas peredaran meterai tempel tidak sah menggunakan media digital.

Sebagai dampak dari upaya sinergi yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak, PT Pos Indonesia (Persero), Perum Peruri, Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi penggunaan meterai tempel asli, pada bulan Januari – Februari 2018 penjualan meterai tempel tumbuh hingga 16%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014=4,6%; 2015=1,1%; 2016=9%; 2017=0,1%). Berkaca dari kesuksesan kerjasama berbagai pihak terkait tersebut maka sinergi pengamanan penerimaan negara dari meterai tempel perlu ditingkatkan dan lebih intensif lagi, khususnya dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan peredaran meterai tempel tidak sah.

## Malas Antre Lapor Pajak? e-filing saja!

“Selamat malam, Milea. Ini hadiah untukmu, cuma smartphone. Bisa kamu pakai untuk isi SPT Tahunan dengan e-Filing...”

Tulah sepeggal cuitan akun Twitter Ditjen Pajak yang mencuri perhatian warganet akhir Januari lalu. Ya, slogan Dilan taat pajak seakan memperkuat pesan kekinian yang ingin disampaikan: lapor pajak itu mudah, segampang memperbarui status di media sosial kita. Koneksi internet memungkinkan segalanya. Melapor pajak bisa dilakukan sambil santai *ngopi* di kafe tanpa repot mengantre lagi dengan e-Filing.

### Beda e-Filing dan EFIN

Hingga kini, masih ada saja Wajib Pajak yang tak bisa membedakan EFIN dan e-Filing. e-Filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara daring pada situs web DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id> dan <https://djponline2.pajak.go.id>) dan Perusahaan Penyedia Layanan SPT elektronik.

EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah nomor identitas yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak.

EFIN ini adalah kunci untuk membuka gerbang menuju layanan situs aplikasi DJP Online. Cara mengajukan

permohonan aktivasi EFIN bisa diakses di situs web resmi Ditjen Pajak. Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak dapat melakukan registrasi dan membuat sendiri kata kunci untuk masuk ke situs aplikasi DJP Online. Bagi yang ingin lapor via Perusahaan Penyedia Layanan SPT elektronik, EFIN ini juga akan diminta oleh sistem sehingga Wajib Pajak tetap harus mengajukan permohonan aktivasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Permohonan aktivasi EFIN ini berlaku sekali seumur hidup. Bila Wajib Pajak sudah registrasi di DJP Online dan lupa *password*, maka harus melakukan *reset password*. Di sinilah EFIN memegang peranan kunci.

Bila EFIN hilang lalu bagaimana? Tetap tenang dan jangan panik. Coba cari terlebih dahulu di tumpukan berkas-berkas lama atau cek di kotak masuk pos elektronik (*inbox email* yang digunakan saat pendaftaran) dengan mengetikkan kata kunci “EFIN”. Bila kedua cara itu tak berhasil, silahkan hubungi layanan telepon Kring Pajak 1500200. Petugas yang ramah dengan sigap akan mengonfirmasi data diri penelepon terlebih dahulu, maka pastikan NPWP sudah disiapkan agar proses ini berjalan tanpa kendala. Sulit menghubungi *Kring Pajak*? Silakan mampir ke KPP terdekat

untuk meminta cetak ulang EFIN. Jangan lupa untuk membawa asli dan fotokopi KTP dan NPWP.

### Kurang dari Lima Menit

Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan bruto di bawah 60 juta rupiah dan melaporkan SPT Tahunan dengan jenis formulir 1770 SS, sangat direkomendasikan menggunakan e-Filing. Menurut pengalaman, rata-rata Wajib Pajak dapat menyelesaikan e-Filing jenis ini dalam waktu dua menit saja.

Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari 60 juta rupiah; berasal

dari satu atau lebih pemberi kerja; mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya; dan/atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH) Final dan/atau bersifat final maka menggunakan jenis formulir 1770 S.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan e-Filing ini kurang dari lima menit. Tentu saja dengan catatan semua berkas yang diperlukan seperti: semua bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja dan/atau pemberi penghasilan, bukti kepemilikan harta, daftar utang, dan Kartu Keluarga (KK) sudah disiapkan.

Untuk memudahkan pengisian, Ditjen Pajak menyediakan fitur SPT Tahunan siap saji yang memunculkan notifikasi data bukti pemotongan pajak dari pemberi kerja dan/atau pemberi penghasilan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada pula menu “Harta, Utang, dan Tanggungan pada SPT Tahun Lalu” yang memudahkan Wajib Pajak untuk mengisi bagian ini. Ikon ini hanya bisa diklik bila Wajib Pajak telah memasukkan data pada tahun lalu. Wajib pajak tinggal menyunting sedikit apabila diperlukan dan tidak perlu repot mengetik ulang.

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas, seperti: dokter,



notaris, konsultan, dan sebagainya; berasal dari satu atau lebih pemberi kerja; memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH) Final dan/atau bersifat final; dan/atau mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya dan luar negeri menggunakan jenis formulir 1770. Wajib pajak yang tidak berpenghasilan juga dapat menggunakan formulir jenis ini.

Untuk mempermudah Wajib Pajak, Ditjen Pajak mengembangkan inovasi baru yang makin memudahkan pelaporan Wajib Pajak: e-FORM.

#### **Aplikasi e-FORM untuk Pelaporan Pajak Orang Pribadi**

Tahun lalu, Ditjen Pajak meluncurkan aplikasi *e-FORM* yang ditambahkan ke dalam situs *DJP Online* sebagai alternatif pelaporan SPT Tahunan untuk jenis formulir 1770 S dan 1770. Mengusung slogan “ngisinya *offline*, lapornya *online!*”, aplikasi ini memang mempunyai keunggulan yaitu formulir SPT elektronik (dokumen dengan ekstensi .xpdf) yang dapat diisi secara *offline* menggunakan Aplikasi *Form Viewer*. Aplikasi *Form Viewer* ini dapat diunduh dari situs *DJP Online* dan sekaligus menjadi sarana pelaporan SPT secara *online*.

Sifat dokumen yang dapat diisi secara *offline* memudahkan Wajib Pajak menghemat penggunaan internet sehingga apabila Wajib Pajak karena sesuatu hal tidak bisa menyelesaikan mengisi formulir SPT dalam sekali waktu, maka pengisiannya dapat dilanjutkan di waktu lainnya. Setelah formulir lengkap diisi, Wajib Pajak bisa

langsung mengunggah SPT Tahunan secara *online* via Aplikasi *Form Viewer*. Dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran juga harus dipindai dan diunggah dalam format PDF oleh Wajib Pajak.

Apabila ingin mencoba aplikasi ini dan tidak muncul logo bertuliskan *e-FORM* di laman *DJP Online*, lakukan penambahan akses layanan ini di menu “Profil Lengkap” Wajib Pajak. Bila sudah muncul notifikasi bahwa pemutakhiran profil berhasil, silakan *login* ulang dan logo ini akan muncul sebagai tanda siap untuk digunakan.

#### **Aplikasi e-FORM untuk Pelaporan Pajak Badan**

Tahun ini, Ditjen Pajak meluncurkan aplikasi *e-FORM* untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Inovasi ini dibuat sebagai alternatif yang lebih unggul dibandingkan aplikasi e-SPT PPh Badan yang telah lebih dahulu dikenal dan digunakan. Diharapkan dengan kelebihannya, aplikasi ini mampu mendorong migrasi pengguna e-SPT untuk menyampaikan melalui laman *DJP Online* atau Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga Wajib Pajak.

Kemudahan yang ditawarkannya juga diharapkan mampu mengakselerasi perpindahan Wajib Pajak yang mengisi SPT Tahunan secara manual ke pelaporan menggunakan aplikasi *e-FORM*, terutama bagi Wajib Pajak Badan yang memasukkan SPT Tahunan dengan status SPT Nihil. Sehingga tidak ada lagi anggapan

bahwa perpindahan sistem pelaporan ini memberikan beban baru bagi Wajib Pajak, melainkan inilah langkah awal menuju era baru untuk basis data perpajakan yang mumpuni.

Sama seperti e-FORM untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, lampiran-lampiran yang dipersyaratkan juga harus dipindai dan diunggah dalam format PDF. Mulai tahun ini, ada tambahan dokumen yang perlu dilampirkan Wajib Pajak Badan dengan kondisi tertentu sehingga perlu mendapat perhatian.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Wajib Pajak Badan yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus melampirkan dokumen tambahan yaitu Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal.

Selain itu, sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, bagi Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak harus melampirkan dokumen tambahan yaitu Laporan *Debt to Equity Ratio* dan Laporan Utang Swasta Luar Negeri. Tambahan dokumen Laporan Utang Swasta Luar Negeri berlaku dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

Tambahan dokumen Laporan *Debt to Equity Ratio* tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak Badan yang dimaksud adalah bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, yang menjalankan usaha di bidang migas, Wajib Pajak Badan yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh Final, atau yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

#### **Mitra DJP dalam melayani Wajib Pajak**

Awal November 2017, salah satu pendiri perusahaan perintis penyedia jasa transportasi daring melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas kemungkinan perusahaannya menjadi agen pajak. Meski hingga kini masih dalam tahap kajian, hal ini patut diapresiasi dan didukung. Ditjen Pajak sendiri mempunyai aturan khusus yang mengatur ini dan masih melakukan persiapan agar perusahaan tersebut bisa menambah daftar *Application Service Provider* (ASP).

ASP sendiri merupakan Perusahaan Penyedia Layanan yang ditunjuk resmi sebagai mitra Ditjen Pajak dalam memberikan layanan pelaporan elektronik. Alamat aplikasi ASP ini untuk saat ini bisa diakses di:

1. [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id) dikelola oleh PT Sarana Prima Telematika;
2. [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com) dikelola oleh PT Mitra Pajakku;
3. <https://eform.bri.co.id/efiling> dikelola oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.;
4. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) dikelola oleh PT Achilles Advanced Systems.

Bagi yang ingin mencoba lapor pajak via perangkat pintar berbasis *Android* dapat mencoba aplikasi OP-ku yang bisa diunduh secara gratis. Aplikasi tersebut disediakan oleh PT Mitra Pajakku.

Semua kanal ini bisa jadi alternatif solusi pelaporan pajak secara elektronik selain laman *DJP Online*. Untuk mengantisipasi perlambatan koneksi jaringan *DJP Online*, jangan tunggu sampai batas akhir pelaporan untuk mengaksesnya. Segeralah melapor setelah mendapatkan bukti pemotongan pajak dan data-data pendukung lainnya.

## Menyambut Era Keterbukaan Informasi Keuangan di Tahun 2018

Era kerahasiaan perbankan, untuk kepentingan perpajakan, telah berakhir. Hal tersebut dideklarasikan oleh para pemimpin negara G20 di London pada tahun 2009. Deklarasi ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengatasi pengelakan pajak dan penggelapan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) dengan memanfaatkan keterbatasan akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan di berbagai negara. Isu transparansi sektor keuangan untuk kepentingan perpajakan terus menjadi salah satu topik pembahasan pada pertemuan G20 pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Saint Petersburg tahun 2013, G20 memberikan mandat kepada OECD dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)* untuk segera menyelesaikan standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang bersifat global. Akhirnya, pada KTT G20 tahun 2014 di Brisbane, standar global tersebut secara resmi diluncurkan dan didukung oleh G20 untuk dapat mulai diterapkan pada tahun 2017 atau paling lambat tahun 2018. Para pemimpin G20 juga mendeklarasikan himbauan bagi seluruh negara di dunia, khususnya

yang memiliki *financial center*, untuk ikut berpartisipasi dan mengadopsi standar global ini. Standar ini kemudian lebih dikenal dengan istilah *Common Reporting Standard (CRS)*.

Berdasarkan CRS, negara-negara yang terlibat akan saling mempertukarkan informasi keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan (LK) di negara masing-masing setiap tahun, tanpa didahului adanya permintaan. Adapun informasi keuangan dimaksud secara umum meliputi identitas LK tempat penyimpanan aset, identitas pemilik rekening keuangan, nomor rekening keuangan, besaran saldo atau nilai dari rekening keuangan di akhir tahun, serta seluruh penghasilan atau pembayaran yang terkait dengan rekening keuangan tersebut selama setahun.

Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 102 negara yang telah menyampaikan komitmennya kepada OECD dan Global Forum untuk ikut menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI*) berdasarkan CRS mulai tahun 2017 atau 2018, termasuk beberapa negara/yurisdiksi yang memiliki *financial center* atau yang sebelumnya dikenal memiliki tingkat kerahasiaan perbankan yang sangat

ketat, seperti Swiss, Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Luxembourg. Dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam CRS, negara-negara tersebut bahkan telah melakukan gebrakan drastis di bidang industri keuangannya. Swiss, misalnya, telah mengesahkan undang-undang baru yaitu *Federal Act on the International AEOI in Tax Matters* pada Desember 2015, sebagai legislasi primer pelaksanaan AEOI. Berlakunya undang-undang tersebut, praktis memulai era baru transparansi perbankan bagi kepentingan perpajakan di Swiss yang selama ini dikenal sangat sulit ditembus oleh berbagai otoritas perpajakan di dunia.

Ketersediaan legislasi domestik, baik primer maupun sekunder, merupakan salah satu persyaratan utama implementasi AEOI berdasarkan CRS. Di samping itu, terdapat 3 elemen lain yang perlu disiapkan oleh masing-masing negara, yaitu **ketersediaan perjanjian internasional** sebagai dasar pertukaran informasi antarnegara, **ketersediaan sistem transmisi** data antarnegara yang memadai, serta **terjaminnya kerahasiaan dan keamanan** data yang dipertukarkan.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mulai mengimplementasikan AEOI berdasarkan CRS pada tahun 2018. Berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya untuk memenuhi empat elemen utama yang dipersyaratkan.

Untuk legislasi domestik, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai legislasi primer dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, sebagai legislasi sekunder. Berdasarkan ketentuan ini, LK yang berkedudukan di Indonesia mulai diwajibkan untuk melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) sejak 1 Juli 2017 dalam rangka menentukan nasabahnya yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2018. Perangkat legislasi domestik Indonesia ini juga telah melalui tahapan penilaian oleh Global Forum mengenai

kesesuaiannya dengan standar internasional yang telah disepakati bersama.

Untuk perjanjian internasional, Indonesia telah menandatangani *CRS Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015. Di samping itu, Indonesia juga telah menandatangani *CRS Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA) dengan Hong Kong pada tanggal 16 Juni 2017. Jaringan pertukaran secara otomatis ini direncanakan akan terus bertambah di masa yang akan datang seiring dengan semakin banyaknya negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI berdasarkan CRS dan upaya Indonesia dalam meningkatkan kerja sama AEOI, baik secara bilateral maupun multilateral.

Untuk sistem transmisi data, Indonesia memilih untuk menggunakan *Common Transmission System* (CTS) yang dikembangkan oleh OECD, sehingga tidak perlu membangun sistem transmisi secara bilateral dengan masing-masing negara mitra AEOI. Sejauh ini, CTS merupakan sistem yang dipilih oleh semua negara yang mengimplementasikan AEOI berdasarkan CRS, dengan pertimbangan utama yaitu efisiensi dan keamanan. Indonesia telah menyelesaikan persyaratan administrasi untuk mulai menggunakan CTS dan saat ini sedang berkoordinasi dengan beberapa negara mitra untuk melakukan uji coba pengiriman data.

Untuk kerahasiaan dan keamanan data, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk semakin menyempurnakan pengamanan informasi di DJP, khususnya terkait keamanan sistem informasi. Untuk mencapai standar pengamanan yang layak, Indonesia juga telah melalui penilaian oleh Global Forum mengenai aspek *confidentiality and data safeguards*, yang hasilnya diumumkan pada *the 14<sup>th</sup> AEOI Working Group Meeting* di San Marino tanggal 13-15 Desember 2017. Dalam laporan hasil penilaian tersebut, Global Forum telah mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan terkait *confidentiality and data safeguards* serta telah siap untuk melakukan pertukaran informasi.

Setelah memenuhi keempat persyaratan tersebut pada tahun 2017, fokus Indonesia pada tahun 2018 adalah terkait pengawasan kepatuhan lembaga keuangan dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan nasabahnya. Pengawasan kepatuhan ini dimulai dengan pemantauan pendaftaran lembaga keuangan pada bulan Februari 2018 agar lembaga keuangan dapat mulai menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis kepada DJP pada bulan April 2018 atau melalui OJK pada bulan Agustus 2018.

Di samping itu, DJP sedang mendesain proses bisnis dalam pemanfaatan informasi keuangan yang akan diperoleh dari implementasi AEOI. Informasi keuangan yang diperoleh dari implementasi AEOI akan melalui tahapan validasi terlebih dahulu oleh DJP dengan mencocokkan identitas yang tercantum dalam data AEOI dengan data Wajib Pajak yang ada dalam basis data perpajakan. Bagi nasabah yang teridentifikasi belum memiliki NPWP, akan ditindaklanjuti dengan upaya ekstensifikasi. Sementara bagi nasabah yang teridentifikasi telah memiliki NPWP, akan melalui tahapan analisis lanjutan untuk kepentingan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dimaksud. Apabila seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi oleh nasabah tersebut, data AEOI akan menjadi tambahan data *profile* dalam basis data perpajakan,


Halaman Kosong

# KEPABEANAN DAN CUKAI

## Membbaiknya Perekonomian Global dan Kenaikan Harga Komoditas Mendorong Kenaikan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

**D**irektorat Jenderal Bea Cukai hingga akhir Februari 2018 telah berhasil mengumpulkan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Februari 2018 telah berhasil mengumpulkan penerimaan negara sejumlah Rp7,38 triliun, atau tumbuh sekitar 16,51 persen dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp 6,34 triliun. Pertumbuhan penerimaan tersebut jauh lebih baik dari pertumbuhan

penerimaan pada Februari 2017 yang mengalami pertumbuhan minus 21,07 persen. Capaian penerimaan kepabeanan cukai yang telah 3,80 persen dari target APBN 2018 tersebut, 73 persennya dikontribusi oleh penerimaan bea masuk (BM) sebesar Rp 5,38 triliun, kemudian 15 persen oleh penerimaan cukai sebesar Rp 1,15 triliun dan 12 persen dari penerimaan bea keluar (BK) yaitu Rp 853,51 miliar.



(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	APBN 2018	Realisasi (s.d akhir Feb 2018)	% thd APBN	Pertumbuhan (y-o-y)
1	BEA MASUK	35.700,00	5.379,99	15,07%	10,93%
2	CUKAI	155.400,00	1.150,91	0,74%	15,16%
	Hasil Tembakau	148.230,00	540,17	0,36%	31,22%
	Ethil Alkohol	170,00	25,60	15,06%	13,16%
	MMEA	6.500,00	576,99	8,88%	3,22%
	Denda Adm. Cukai	-	5,68	0,00%	21,88%
	Cukai Lainnya	-	2,46	0,00%	62,46%
	Plastik	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	3.000,00	853,51	28,45%	74,60%
		194.100,00	7.384,40	80%	16,51%

Penerimaan Bea Masuk yang tumbuh sebesar 10,93 persen, terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja pertumbuhan devisa impor yang terus berlanjut hingga akhir Februari 2018. Realisasi pertumbuhan devisa mencapai 26,36 persen didominasi peningkatan devisa impor kelompok


komoditas bahan baku/barang penolong serta barang modal yang tumbuh 28,45 persen dan 25,53 persen kemudian diikuti barang konsumsi sebesar 19,10 persen. Capaian ini memberikan indikasi bahwa ekonomi masih bergairah dari sisi produksi maupun konsumsi.





Penerimaan cukai, yang tumbuh 15,16 persen, masih didominasi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 576,99 miliar atau tumbuh 3,23 persen. Pertumbuhan cukai MMEA disebabkan oleh membaiknya permintaan di daerah-daerah pemasaran utama yaitu Bali dan Jakarta. Penerimaan cukai hasil tembakau (HT) mulai tumbuh setelah cenderung stagnan di bulan lalu sebesar Rp 540,17 miliar. Stagnasi penerimaan ini tidak terlepas dari pengaruh PMK nomor 20/PMK.04/2015 pada penerimaan cukai HT yang mengakibatkan bulan Januari dan Februari hanya dikontribusikan dari pembelian pita cukai secara tunai khususnya pabrik rokok (PR) golongan 2 dan 3 yang tumbuh 13,85 persen. Pada golongan 3, terjadi penurunan pertumbuhan pembelian pita cukai secara tunai sebesar minus 3,44 persen (yoy). Namun disisi

lain, pembelian pita cukai secara kredit di golongan ini mengalami peningkatan sebesar 65,89 persen. Hal ini akan mendorong pertumbuhan penerimaan cukai HT dari pelunasan pembayaran PR golongan 3 pada bulan-bulan mendatang. Tumbuhnya permintaan pita cukai golongan 2 dan 3 menjadi sinyal keberhasilan program penertiban cukai beresiko tinggi (PCBT) dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merupakan segmen pasar kedua golongan PR tersebut. Penerimaan cukai HT juga mendapat sumbangan penerimaan dari pelunasan pita cukai yang jatuh tempo pada bulan Maret 2018, namun dimajukan pelunasannya menjadi bulan ini. Penerimaan cukai etil alkohol (EA) menyusul kemudian diangka Rp 25,6 miliar dan terakhir penerimaan cukai lainnya yang sebesar Rp 2,46 miliar.



Penerimaan Bea Keluar, sama halnya dengan penerimaan yang lain, mengalami peningkatan sebesar 74,6 persen dibanding tahun lalu. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan yoy pada Februari tahun 2017 yang 30,03 persen, pertumbuhan yoy tahun ini masih lebih tinggi. Capaian penerimaan BK hingga bulan Februari 2018 sudah mencapai 28,45 persen dari target APBN 2018. Pertumbuhan penerimaan dan capaian realisasi BK menjadi yang terbesar diantara penerimaan kepabeanan cukai lainnya. Kegiatan eksportasi dari komoditas minerba kembali menjadi penyumbang terbesar penerimaan BK. Selain itu, pembayaran tambahan BK dari koreksi pembayaran (sppbk) atas penyesuaian tarif 5 persen ke 7.5 persen terkait *progress* pembangunan *smelter* serta kegiatan ekspor komoditas terkena BK lainnya yang relatif stabil juga turut berkontribusi terhadap penerimaan BK.



# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

## Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia Dirasakan Melalui Peningkatan PNBP SDA Migas.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, realisasi PNBP mencapai Rp39,20 triliun atau 14,23 persen dari APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 33,99 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi sepanjang periode Januari - Februari 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp16,19 triliun atau 20,15 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 60,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan karena lebih tingginya realisasi ICP periode bulan Januari s.d. Februari 2018, yaitu sebesar

USD63.60/barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Januari s.d. Februari 2017, yaitu sebesar USD52.19/barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp5,48 triliun atau 23,5 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 12,89 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp4,86 triliun. Kenaikan ini di antaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari - Februari 2018 yang mencapai US\$98,16 per ton.

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMN sampai dengan akhir Februari 2018 mencapai Rp50 juta. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 150,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Nilai realisasi

penerimaan Bagian Laba BUMN yang relatif masih rendah disebabkan oleh belum dilaksanakannya rapat umum pemegang saham (RUPS) pada BUMN.

Realisasi penerimaan PNBP lainnya mencapai Rp16,11 triliun atau 19,24 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,47 persen jika dibandingkan dengan periode Februari 2017 yang mencapai Rp14,33 triliun. Realisasi tersebut di antaranya berasal dari pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar yang mencapai Rp1,80 triliun atau 256,73 persen terhadap APBN 2018 dan pendapatan premium obligasi negara yang mencapai Rp1,3 triliun atau 64,08 persen terhadap APBN 2018. Untuk pendapatan BLU, hingga 28 Februari 2018 terealisasi sebesar Rp1,42 triliun, atau mencapai 3,27 persen dari target APBN 2018.

(dalam triliun Rupiah)

REALISASI PNBP TAHUN ANGGARAN  
2017 dan 2018  
s.d Akhir Februari 2018

Uraian	2017			2018				
	APBNP	Real 28 Feb	% thd APBNP	APBN	Real 28 Feb	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Kontribusi (%)
<b>I Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>260.242</b>	<b>29.257</b>	<b>11,24</b>	<b>275.428</b>	<b>39.202</b>	<b>14,23</b>	<b>33,99</b>	<b>100,00</b>
<b>A Penerimaan SDA</b>	<b>95.643</b>	<b>14.931</b>	<b>15,61</b>	<b>103.675</b>	<b>21.672</b>	<b>20,90</b>	<b>45,15</b>	<b>55,28</b>
1 Migas	72.208	10.076	13,95	80.349	16.191	20,15	60,69	41,30
a Minyak Bumi	57.407	10.076	17,55	59.583	16.191	27,17	60,69	41,30
b Gas Alam	14.801	0	0,00	20.766	0	0,00	-	0,00
2 Non Migas	23.435	4.855	20,72	23.326	5.481	23,50	12,89	13,98
a Pertambangan Minerba	17.859	4.119	23,07	17.859	4.925	27,58	19,56	12,56
b Kehutanan	3.955	553	13,98	4.167	448	10,75	-19,03	1,14
c Perikanan	950	53	5,53	600	85	14,11	61,05	0,22
d Pend. Pert. Panas Bumi	671	130	19,37	701	23	3,31	-82,17	0,06
<b>B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan</b>	<b>41.000</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.695</b>	<b>0,05</b>	<b>0,0001</b>	<b>150,11</b>	<b>0,00</b>
<b>C PNBP Lainnya</b>	<b>85.058</b>	<b>14.326</b>	<b>16,84</b>	<b>83.753</b>	<b>16.113</b>	<b>19,24</b>	<b>12,47</b>	<b>41,10</b>
1 Penjualan Hasil Tambang	14.859	2.492	16,77	14.237	3.147	22,10	26,30	8,03
2 Pend. Minyak Mentah DMO	4.465	2.348	52,60	6.114	-	-	-100,00	0,00
3 Pend. Penggunaan Spektrum & Frek. Radio	12.952	249	1,92	14.628	268	1,83	7,74	0,68
4 Pendapatan Kepolisian (I & II)	6.974	1.261	18,08	9.043	1.604	17,74	27,23	4,09
5 Pend. Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.868	499	17,41	3.259	605	18,58	21,25	1,54
6 Pend. Jasa Transportasi	5.137	701	13,64	6.753	832	12,32	18,78	2,12
7 Pend. Pelayanan Pertanahan	2.206	321	14,57	2.266	354	15,63	10,22	0,90
8 Pend. dari Penempatan Uang Negara di BI	2.750	609	22,14	3.160	548	17,34	-9,96	1,40
9 Pend. dari Penj. Cadangan Beras Pemerintah	703	30	4,21	703	1.805	256,73	6.003,68	4,60
10 Pend. Bunga dr Piutang & Penerusan Pinjaman	936	253	27,08	936	214	22,92	-15,34	0,55
11 Pendapatan Premium Obligasi Negara	1.703	298	17,50	2.110	1.352	64,08	353,73	3,45
12 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	543	55	10,17	490	74	15,13	74,06	0,19
13 TAYL	6.175	1.451	23,49	4.435	1.863	42,01	28,42	4,75
14 Pend. Pemanfaatan BMN	3.015	97	3,22	941	69	7,36	-28,61	0,18
15 Pend. Biaya Pendidikan	3.645	1.105	30,30	3.829	1.096	28,63	-0,75	2,80
16 Pend. Jasa KUA	731	130	17,83	740	140	18,93	7,50	0,36
18 Pend. BPJS Kesehatan FKTL	2.956	456	15,42	2.245	585	26,08	28,38	1,49
19 Lainnya	12.440	1.971	15,85	7.865	1.554	19,76	-21,15	3,96
<b>D Pendapatan BLU</b>	<b>38.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.305</b>	<b>1.417</b>	<b>3,27</b>	<b>-</b>	<b>3,61</b>

# BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh dengan Baik Di-pengaruhi Belanja Barang dan Bantuan Sosial.

(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 28 Februari	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 28 Februari	% thd APBN
<b>Belanja K/L</b>	<b>798,59</b>	<b>43,87</b>	<b>5,49</b>	<b>847,44</b>	<b>55,19</b>	<b>6,51</b>
Belanja Pegawai	223,62	25,43	11,37	227,46	25,36	11,15
Belanja Barang	295,74	8,33	2,82	338,83	11,49	3,39
Belanja Modal	224,65	4,98	2,22	203,88	4,47	2,19
Bantuan Sosial	54,57	5,12	9,39	77,26	13,87	17,96
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>568,37</b>	<b>58,97</b>	<b>10,37</b>	<b>607,06</b>	<b>72,39</b>	<b>11,92</b>
Pembayaran Bunga Utang	219,2	32,37	14,77	238,61	34,43	14,43
Subsidi	168,88	0,06	0,03	156,23	8,95	5,73
Belanja Lain-lain	49,87	0,24	0,49	67,24	0,27	0,4
<b>Jumlah</b>	<b>1.366,96</b>	<b>102,84</b>	<b>7,52</b>	<b>1.454,49</b>	<b>127,57</b>	<b>8,77</b>

Sampai dengan 28 Februari 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp127,57 triliun (8,77 persen dari target APBN 2018). Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat selama bulan Februari mencapai Rp63,8 triliun atau sekitar 4,4 persen dari pagu APBN 2018. Realisasi tahun 2018 tersebut lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2017, baik secara persentase maupun nominal. Realisasi tersebut terdiri atas belanja K/L Rp55,19 triliun (6,51 persen dari APBN 2018), dan Belanja non K/L Rp72,39 triliun (11,92 persen dari APBN 2018).

Belanja K/L lebih tinggi sekitar 22,76 persen dari realisasi periode yang sama 2017, terutama dipengaruhi tingginya realisasi belanja Barang dan belanja Bantuan Sosial. Realisasi belanja Bantuan Sosial tinggi terutama untuk penyaluran PKH yang dipercepat (dilakukan mulai bulan

Januari 2018, sementara penyaluran tahun sebelumnya dilakukan pada bulan Maret) dengan sasaran 10 juta keluarga (sebelumnya 6 juta). Selain itu, pada bulan Februari 2018 juga dilakukan percepatan pembayaran PBI untuk 3 bulan, sebagai upaya untuk memperbaiki cashflow Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan menjaga kualitas layanan kesehatan pelaksanaan JKN. Sementara itu, realisasi Belanja Non-K/L terutama untuk Belanja Pensiun, subsidi, dan Pembayaran Bunga Utang.

Realisasi belanja Modal pada bulan Februari 2018 sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2017 karena proses penyelesaian administrasi lelang dan kontrak. Kegiatan K/L yang sudah dikontrakan sampai dengan 9 Maret 2018 sebesar Rp60,9 triliun atau 29,9 persen dari Pagu Belanja Modal sebesar Rp203,9 triliun. Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif melambat, namun tidak selalu sama dengan perkembangan realisasi fisik.

PROGRES KEGIATAN PRIORITAS/UTAMA  
TAHUN 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
(S.D FEBRUARI 2018)

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribuan Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
<b>A DITJEN SUMBER DAYA AIR</b>					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.605.060.562	8,28%	12,4%
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113.907.082	0,1%	0,1%
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.491.153.480	7,9%	13,4%
2	Embung	43 Buah	1.057.421.640	2,4%	2,3%
3	Air Baku	5,92m <sup>3</sup> /dt	2.121.854.992	16,4%	16,4%
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.431.215.191	5,4%	7,3%
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332.203.777	10,7%	12,4%
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233.859.725	12,3%	12,7%
<b>B DITJEN BINA MARGA</b>					
1	Pembangunan Jalan	811 Km	5.493.395.966	2,4%	2,4%
2	Pembangunan Jembatan	13.373 M	3.546.415.069	1,0%	2,1%
3	Pembangunan Jalan Tol	33 Km	1.946.062.130	22,3%	29,1%
<b>C DITJEN CIPTA KARYA</b>					
1	Pembangunan SPAM	34.291 ltr/dt	3.251.995.767	8,1%	8,1%
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	38.431 Ha	1.637.745.763	19,3%	26,3%
3	Sanitasi dan Persampahan	12.163.334 KK	2.819.784.314	10,1%	15,2%
<b>D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN</b>					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.990.646.424	0,1%	1%
2	Pembangunan Rumah Khusus	50.000 Unit	701.812.195	0,1%	1%
3	Pembangunan Rumah Swadaya	1.750.000 Unit	190.000.000	0,1%	1%

15 K/L dengan pagu terbesar, penyerapan anggarannya lebih baik dibandingkan penyerapan pada periode yang sama tahun 2017. Selanjutnya, 6 dari 15 K/L dengan pagu terbesar tersebut kinerja penyerapannya lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional, yaitu: (1) Kementerian Kesehatan, (2) Mahkamah Agung, (3) Kementerian Sosial, (4) Kementerian Hukum dan HAM, (5) Kementerian Keuangan, dan (6) Kepolisian RI;

dalam triliun Rupiah

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Jan	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,8	2,4	2,1	107,7	6,0	5,5
2	KEMEN PU PERA	104,2	0,5	0,5	107,4	4,6	4,2
3	POLRI	98,2	2,5	2,5	95,0	6,8	7,1
4	KEMENAG	63,5	1,5	2,3	62,2	3,5	5,6
5	KEMENKES	55,9	2,4	4,2	59,1	10,2	17,2
6	KEMENHUB	44,6	0,4	1,0	48,2	1,6	3,3
7	KEMENKEU	40,5	1,9	4,6	45,7	3,8	8,3
8	KEMENDIKBUD	38,0	0,1	0,3	40,1	1,1	2,7
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,5	0,6	1,6	41,3	2,3	5,6
10	KEMENTAN	24,1	0,1	0,6	23,8	0,7	2,8
11	KEMENSOS	17,3	0,3	1,9	41,3	5,2	12,5
12	KEMENKUMHAM	11,2	0,3	3,1	10,6	1,2	11,4
13	KKP	9,1	0,1	0,7	7,3	0,3	4,4
14	MA	8,2	0,5	5,7	8,3	1,1	12,7
15	KEMENLU	7,2	0,0	0,7	7,3	0,2	3,3
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676,4	13,6	2,0	705,1	48,4	6,9
K/L Lainnya		122,2	1,5	1,2	142,3	6,8	4,8
<b>JUMLAH</b>		<b>798,6</b>	<b>15,1</b>	<b>1,9</b>	<b>847,4</b>	<b>55,2</b>	<b>6,5</b>

# TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TKDD Mendanai Tidak Kurang dari 70 persen Total Belanja Seluruh Pemerintah Daerah Setiap Tahunnya

**T**ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN merupakan salah satu instrumen pendanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk percepatan pembangunan daerah, dan perwujudan Nawacita Ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. TKDD sebagai salah satu komponen belanja negara mendanai tidak kurang dari 70 persen dari total belanja seluruh pemerintah daerah setiap tahunnya, sehingga berperan sangat strategis dalam menopang kinerja seluruh pemerintah daerah, baik untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, memperbaiki kualitas dan memeratakan pelayanan dasar publik, maupun mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Pada tahun 2018, alokasi anggaran TKDD ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun, atau 34,50 persen dari total belanja negara. Sampai dengan 28 Februari 2018, realisasi penyaluran TKDD mencapai Rp121,4 triliun, atau 15,9 persen dari pagu alokasi dalam APBN. Realisasi ini sedikit lebih rendah

jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp122,7 triliun (16,0 persen). Hal ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran DBH dan DAK Nonfisik tahun 2018 yang lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan:

- (1.) Pada awal tahun 2017, dilakukan penyelesaian Kurang Bayar DBH tahun 2016 sebesar Rp10,9 triliun, di samping penyaluran DBH Reguler, sedangkan sampai dengan Februari 2018 tidak ada penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan
- (2.) Adanya perbaikan mekanisme penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan.

Secara lebih rinci, perbandingan realisasi TKDD secara *year on year* tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tabel di bawah ini:

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN  
2017 dan 2018  
Tanggal : 1 Januari s.d. 28 Februari 2018  
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>766.339,3</b>	<b>122.742,0</b>	<b>16,0</b>	<b>766.162,6</b>	<b>121.455,2</b>	<b>15,9</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>706.339,3</b>	<b>122.742,0</b>	<b>17,4</b>	<b>706.162,6</b>	<b>116.228,4</b>	<b>16,5</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>678.596,0</b>	<b>122.622,0</b>	<b>18,1</b>	<b>676.603,0</b>	<b>116.078,4</b>	<b>17,2</b>
1. Dana Transfer Umum	493.959,5	113.443,6	23,0	490.714,9	107.727,1	22,0
a. Dana Bagi Hasil	95.377,2	14.404,1	15,1	89.225,3	8.273,5	9,3
b. Dana Alokasi Umum	398.582,3	99.039,5	24,8	401.489,6	99.453,7	24,8
2. Dana Transfer Khusus	184.636,5	9.178,4	5,0	185.888,1	8.351,3	4,5
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,5	0,0	0,0	62.436,3	0,0	0,0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,0	9.178,4	8,0	123.451,8	8.351,3	6,8
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>7.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>20.243,3</b>	<b>120,0</b>	<b>0,6</b>	<b>21.059,6</b>	<b>150,0</b>	<b>0,7</b>
1. Dana Otsus	19.443,3	0,0	0,0	20.059,6	0,0	0,0
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,7	0,0	0,0	8.029,8	0,0	0,0
b. Provinsi Aceh	7.971,7	0,0	0,0	8.029,8	0,0	0,0
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,0	120,0	15,0	1.000,0	150,0	15,0
<b>Dana Desa</b>	<b>60.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000,0</b>	<b>5.226,8</b>	<b>8,7</b>

## Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum (DTU), merupakan jenis dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dengan memperhatikan aspek otonomi, serta keseimbangan dan pemerataan kemampuan keuangan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Realisasi penyaluran DTU sampai dengan 28 Februari 2018 mencapai Rp107,7 triliun (22,0 persen), terdiri dari DAU dan DBH.

### 1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2018, pagu anggaran DAU ditetapkan sebesar Rp401,49 triliun atau 52,4 persen dari total TKDD. Sampai dengan 28 Februari 2018, realisasi penyaluran DAU mencapai Rp99,45 triliun, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp99,0 triliun (24,8 persen dari pagu alokasi). Realisasi penyaluran DAU tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa kebijakan penundaan

dan/atau pemotongan DAU untuk mendisiplinkan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajiban *mandatory* daerah, yang meliputi:

- (a.) Penundaan penyaluran sebagian DAU kepada 154 daerah sebesar Rp625,5 miliar yang terlambat menyampaikan laporan informasi keuangan daerah, sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai;
- (b.) Penundaan penyaluran sebagian DAU kepada 38 daerah sebesar Rp118,8 miliar, sebagai akibat atas keterlambatan penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur yang bersumber dari DTU, sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- (c.) Pemotongan penyaluran sebagian DAU kepada Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp1,1 miliar untuk penyelesaian kewajiban tunggakan pinjaman Kab. Aceh Tenggara, sebagaimana diatur dalam PMK No. 121/

PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; dan

- (d.) Pemotongan penyaluran sebagian DAU kepada 5 daerah sebesar Rp33,5 miliar atas penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

### 2. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan fiskal di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Pagu anggaran DBH pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp89,2 triliun. Sampai dengan 28 Februari 2018, realisasi DBH mencapai Rp8,3 triliun, atau 9,3 persen dari pagu anggaran DBH. Realisasi DBH tersebut merupakan penyaluran DBH reguler yang terdiri dari DBH SDA (Mineral

dan Batu Bara serta Minyak Bumi dan Gas Bumi), dan DBH Pajak (PBB sektor pertambangan Migas dan Panas Bumi). Sekilas, kinerja realisasi DBH tersebut terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp14,4 triliun, atau 15,1 persen dari alokasi dalam APBN. Hal ini disebabkan realisasi DBH tahun 2017 tidak hanya memperhitungkan realisasi penyaluran DBH reguler tahun 2017 sebesar Rp3,6 triliun (4 persen dari pagu alokasi) tetapi juga penyelesaian Kurang Bayar DBH tahun 2016 sebesar Rp10,9 triliun pada awal tahun 2017.

Dengan demikian, apabila penyaluran kurang bayar tahun 2016 pada awal tahun 2017 tidak ikut diperhitungkan, maka realisasi DBH tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi DBH reguler pada periode yang sama tahun 2017. Tingginya realisasi DBH pada tahun 2018 dipengaruhi adanya perubahan kebijakan percepatan penyaluran DBH sejak bulan Januari yang ditujukan untuk membantu *cash flow* daerah, terutama bagi daerah-daerah yang sangat tergantung pada penerimaan dari DBH.

## Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus (DTK) dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan yang sudah diarahkan atau ditentukan penggunaannya untuk meningkatkan layanan publik dan pencapaian prioritas nasional, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Pada tahun 2018, Pagu anggaran DTK ditetapkan sebesar Rp185,9 triliun. Hingga 28 Februari 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp8,4 triliun, atau 4,5 persen dari pagu alokasi DTK dalam APBN 2018. Realisasi DTK tersebut seluruhnya berasal dari penyaluran DAK Nonfisik, sementara DAK Fisik masih belum ada realisasi penyaluran.

### 1. DAK Fisik

DAK Fisik dialokasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan akses layanan publik antardaerah, memacu pembangunan infrastruktur di daerah, meningkatkan layanan dasar publik, menyediakan prasarana dasar bagi penunjang kegiatan ekonomi di daerah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional. Pengalokasian DAK Fisik sejak tahun 2016 telah dilakukan berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Hingga tanggal 28 Februari 2018, belum ada realisasi penyaluran DAK Fisik tahap I, terutama

disebabkan pemerintah daerah masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan penyaluran Tahap I. Sesuai ketentuan dalam PMK No. 50/PMK.07/2017 jo PMK No.225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari sebesar 25 persen dari pagu alokasi per bidang setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa (i) Perda APBD; (ii) laporan realisasi dan capaian *output* DAK Fisik tahun sebelumnya; (iii) rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui K/L teknis; dan (iv) daftar kontrak kegiatan. Dokumen RK dan daftar kontrak kegiatan merupakan persyaratan baru yang menjadi salah satu unsur perubahan kebijakan DAK Fisik pada tahun 2018. Penambahan persyaratan tersebut ditujukan terutama untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik di daerah.

Dalam rangka mempercepat proses penyaluran DAK Fisik tahap I, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah percepatan, yakni (i) berkoordinasi dengan K/L teknis untuk memastikan seluruh daerah dapat menyelesaikan proses pembahasan RK tepat waktu; dan (ii) berkoordinasi dengan K/L teknis dan KPPN untuk memastikan pemda dapat segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan penyaluran tahap I.

### 2. DAK Nonfisik

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik untuk pelayanan publik yang merupakan urusan daerah, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Dalam APBN tahun 2018, pagu DAK Nonfisik ditetapkan sebesar Rp123,5 triliun. Hingga 28 Februari 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp8,4 triliun, atau lebih rendah Rp0,8 triliun apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp9,2 triliun (8,0 persen dari alokasi dalam APBN 2017). Kinerja realisasi DAK Nonfisik ini antara lain dipengaruhi oleh adanya perbaikan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu mulai diterapkannya persyaratan penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan di daerah. Berdasarkan kebijakan ini, bagi Pemda yang belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DAK Non Fisik tahun 2017, maka DAK Nonfisiknya belum dapat disalurkan. Perbaikan kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah.

Sementara itu, sesuai ketentuan, penyaluran BOP PAUD, TPG PNSD, TAMSIL PNSD, TKG PNSD di daerah khusus, PK2UKM dan Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan baru dapat disalurkan paling cepat pada bulan Maret.

Selanjutnya, untuk mempercepat penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya sebagai berikut:

- (1.) Menerbitkan surat kepada seluruh daerah untuk menyampaikan laporan sesuai ketentuan waktu pelaporan; dan
- (2.) Melakukan koordinasi dengan K/L pengampu untuk percepatan penyampaian laporan DAK Nonfisik oleh daerah, antara lain melalui rekonsiliasi dana BOS yang dilakukan bersama Kemendikbud.

## Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan instrumen dalam TKDD untuk memotivasi dan memacu pemda dalam meningkatkan prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada APBN 2018, ditetapkan pagu DID sebesar Rp8,5 triliun, naik Rp1 triliun apabila dibandingkan dengan pagu DID pada APBN 2017 sebesar Rp7,5 triliun. Kenaikan pagu tersebut ditujukan untuk lebih mendorong peningkatan prestasi dan kinerja pemda.

Seperti periode yang sama tahun sebelumnya, hingga 28 Februari



2018 belum terdapat penyaluran Dana Insentif Daerah (DID). Penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen direncanakan akan dilakukan pada pertengahan bulan Maret 2018 kepada daerah yang sudah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran, yaitu:

1. Laporan realisasi penggunaan DID tahun sebelumnya;
2. Laporan rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
3. Penyampaian Perda APBD tahun berjalan.

### Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam rangka percepatan pembangunan, agar ketiga provinsi tersebut mampu mengejar ketertinggalan, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN 2018, pagu Dana Otsus naik sebesar Rp0,6 triliun, yaitu dari Rp19,4 triliun (2017) menjadi Rp20,1 triliun (2018). Sampai dengan 28 Februari 2018, belum ada realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, terutama karena sesuai ketentuan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 jo PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa, penyaluran tahap I Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur dilakukan paling cepat bulan Maret.

Sementara itu, Dana Keistimewaan diberikan kepada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan keistimewaan di Provinsi DIY. Dalam APBN 2018, pagu Dana Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp1,0 triliun. Sampai dengan 28 Februari 2018, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai sebesar Rp0,15 triliun, atau 15 persen dari pagu alokasi Dana Keistimewaan dalam APBN. Realisasi tersebut lebih besar Rp0,03 triliun apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,12 triliun.

### Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dana Desa menjadi andalan untuk mewujudkan Cita ke-3 Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK No. 50/PMK.07/2017 jo PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdapat perubahan

kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2018, dari sebelumnya 2 tahap menjadi 3 tahap, yang memungkinkan penyaluran tahap I sebesar 20 persen dapat dilakukan paling cepat pada bulan Januari. Dengan adanya perubahan kebijakan penyaluran tersebut, berdampak positif terhadap realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD hingga 28 Februari 2018 yang telah mencapai Rp5,2 triliun (8,7 persen dari pagu alokasi dalam APBN).

Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 195 daerah dan 32.089 Desa, yang tersebar di Sumatera (58 daerah), Jawa dan Bali (47 daerah), Kalimantan (15 daerah), Sulawesi (38 daerah), serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (37 daerah). Sementara, Dana Desa untuk 239 kabupaten/kota lainnya belum dapat disalurkan terutama karena pemerintah daerah belum menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I berupa Perda tentang APBD, dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa. Sebanyak 15 daerah telah menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (1.242 desa) dengan nilai Rp0,2 triliun (3,85 persen), yaitu Kab. Canjur, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Banyumas, Kab. Bondowoso, Kab. Lamongan, Kab. Simeulue, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Barito Kuala, Kab. Maros, Kab. Kolaka Timur, Kab.

Lombok Tengah, Kab. Lanny Jaya, Kab. Pulau Morotai, dan Kab. Bangka Tengah.

Adapun faktor yang mempengaruhi masih rendahnya penyaluran dari RKUD ke RKD, terutama karena belum semua Pemerintah Desa menetapkan APBDes sebagai syarat penyaluran tahap I dari RKUD ke RKD. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai langkah dan upaya percepatan penyaluran Dana Desa tahap I, diantaranya dengan:

- (1.) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyampaian surat kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKD, dengan mendorong Pemda untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, dan mendorong pemerintah Desa untuk segera menyelesaikan penetapan APBDes;
- (2.) Melaksanakan *workshop* penghitungan dana desa kepada seluruh Pemda penerima Dana Desa, serta secara khusus juga telah diadakan kegiatan serupa untuk kedua kalinya kepada 100 daerah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program padat karya tunai;
- (3.) Menyampaikan surat kepada seluruh kepala daerah penerima dana desa mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa; dan
- (4.) Melakukan diseminasi Dana Desa di 71 daerah untuk memberikan pemahaman terutama mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai.

Selanjutnya, guna mempercepat penyaluran Dana Desa, akan dilakukan kegiatan *workshop* kepada Pemda yang hingga saat ini belum menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.

# PEMBIAYAAN UTANG

Dengan Pengelolaan Yang Pruden dan Akuntabel, Utang Pemerintah Masih Dalam Level Aman Pada 29,2 persen.

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Feb 2018	% APBN	
<b>Pembiayaan Utang</b>	<b>399.219,4</b>	<b>56.532,6</b>	<b>14,16%</b>	<b>-52,81%</b>
<b>1. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>414.520,7</b>	<b>48.204,7</b>	<b>11,63%</b>	<b>-29,48%</b>
<b>2. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(15.301,4)</b>	<b>8.327,9</b>	<b>-54,43%</b>	<b>886,72%</b>
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3.137,9	0,0	0,00%	0,00%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4.500,0	0,0	0,00%	0,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.362,1)	0,0	0,00%	0,00%
b. Pinjaman Luar Negeri(Neto)	(18.439,3)	8.327,9	-45,16%	886,72%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51.345,9	14.225,6	27,71%	19,3%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69.785,2)	(5.897,7)	8,45%	19,78%

Seiring dengan membaiknya indikator kinerja perekonomian dalam negeri yang ditopang oleh keberhasilan reformasi struktural, sisi pengelolaan fiskal juga mengalami perbaikan dengan semakin kredibelnya APBN. Sektor penerimaan yang menunjukkan kinerja membaik dengan pencapaian sesuai target yang ditetapkan, dibarengi dengan penyerapan yang baik di sisi belanja untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan adanya kebutuhan belanja produktif yang sangat besar dan penerimaan negara yang menuju optimal, saat ini Pemerintah mengambil kebijakan anggaran defisit. Dalam menjalankan kebijakan ini, Pemerintah secara hati-hati dan konsisten mengendalikan defisit APBN. Defisit APBN 2018 ditetapkan sebesar 2,19 persen, lebih rendah dari realisasi defisit APBN-P 2017 sebesar 2,48 persen dan rasio defisit terhadap PDB maksimum yang diperkenankan dalam

Undang-Undang (UU) Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 sebesar 3 persen. Untuk menutup defisit tersebut Pemerintah melakukannya melalui pembiayaan, baik yang bersifat non-utang dalam bentuk investasi maupun utang.

Untuk memenuhi pembiayaan melalui utang, Pemerintah melakukannya dengan memegang prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Dalam APBN 2018, Pemerintah dan wakil rakyat menetapkan bahwa jumlah defisit yang harus ditutup melalui pembiayaan utang secara neto adalah sebesar Rp399,22 triliun. Jumlah tersebut akan ditutupi Pemerintah menggunakan sumber pembiayaan yang selama ini dimanfaatkan Pemerintah, yakni Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta Pinjaman yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri. SBN

yang memegang porsi terbesar dalam pembiayaan ini akan menutup sebesar Rp414,52 triliun, sementara porsi Pinjaman sebesar minus Rp15,30 triliun, atau dengan kata lain lebih banyak dilakukan pelunasan Pinjaman dibandingkan penarikan dana Pinjaman. Besarnya porsi SBN sebagai sumber pembiayaan tidak terlepas dari semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen SBN kita, terlebih lagi dengan disandanginya predikat *fully investment grade*.

Hingga akhir bulan Februari 2018, Pemerintah telah berhasil menutup defisit yang diamanatkan dalam UU APBN 2018 nomor 15 tahun 2017 melalui penerbitan SBN sebesar Rp48,20 triliun atau 11,63 persen dari target penerbitan di tahun 2018 dan pengadaaan pinjaman sebesar Rp8,33 triliun atau minus 54,43 persen dari target tahun 2018. Adapun realisasi pengadaan pinjaman yang mencapai minus dibandingkan dengan target,

disebabkan oleh pengadaan pinjaman yang ditargetkan lebih banyak dilunasi, namun untuk sementara ini di awal-awal tahun masih lebih banyak penarikannya. Adanya pengurangan pemanfaatan pinjaman, khususnya Pinjaman Luar Negeri ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana asing dan lebih memprioritaskan sumber pendanaan dalam negeri yang relatif lebih rendah risiko pembalikan arus modalnya dan terbebas dari risiko kurs.

Pada Februari 2018 ini, dalam kaitannya dengan pembiayaan, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan *Green Global Sukuk* untuk membiayai proyek yang bersifat mendukung pelestarian lingkungan hidup. Penerbitan *Green Global Sukuk* sebesar USD1,250 miliar (equivalen Rp16,75 triliun, dengan kurs Rp13.400,00 per USD) digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN tahun 2018 melalui *financing* sebesar Rp8,21 triliun dan 2016 melalui *refinancing* sebesar Rp8,55 triliun, yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam *Green Bond / Sukuk Framework*. Proyek-proyek *Green* tersebut tersebar di 4 K/L, yaitu **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** dengan proyek Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai senilai Rp501,39 miliar, **Kementerian Perhubungan** dengan proyek Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas

Pendukung Kereta Api senilai Rp165,72 miliar, **Kementerian Pertanian** serta **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** dengan proyek Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan senilai Rp743,59 miliar serta proyek Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman / Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan senilai Rp149,75 miliar. Proyek-proyek *Green* dalam penerbitan *Green Global Sukuk* tersebut tersebar di 5 sektor yaitu: *Renewable Energy, Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction, Sustainable Transport, Waste to Energy and Waste Management, serta Sustainable Agriculture*.

Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan melalui utang memiliki biaya dan risiko, untuk itu Pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola utang secara hati-hati (pruden) dan akuntabel. Pengelolaan utang yang secara hati-hati ini ditunjukkan dengan menjaga jumlah utang pada batas yang aman serta mengendalikan portofolio utang untuk mencapai biaya yang rendah pada tingkat risiko yang minimal. Sedangkan dalam mengelola utang yang akuntabel, Pemerintah benar-benar memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan Pemerintah harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian

lebih besar lagi di masa depan. Investasi dalam jangka panjang yang antara lain meliputi belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menghasilkan *multiplier effect* besar untuk generasi mendatang. Melalui pengelolaan utang yang akuntabel dan didukung oleh kemampuan negara sebagaimana ditunjukkan kondisi fundamental ekonomi yang kuat, Pemerintah berkomitmen untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor maupun investor dalam menjaga kepercayaan mereka dengan menganggarkannya dalam APBN 2018 yang telah disetujui wakil rakyat.

## Posisi Utang hingga akhir Februari 2018

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong melalui pelaksanaan paket-paket kebijakan perekonomian serta reformasi struktural menempatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp13.798,91 triliun. Jumlah PDB yang cukup besar ini selain mendudukkan Indonesia pada posisi ke-16 dari negara-negara dengan perekonomian terbesar atau G-20, juga menunjukkan kekuatan perekonomian Indonesia untuk menutup total utang Pemerintah yang mencapai 29,24 persen dari PDB per akhir bulan Februari 2018.

	Nominal		Growth (yoy)	%
	Feb-17	Feb-18		
<b>Total Utang Pemerintah Pusat</b>	<b>3556,11</b>	<b>4034,80</b>	<b>13,46%</b>	<b>100,00%</b>
a. Pinjaman	734,98	777,54	5,79%	19,27%
1. Pinjaman Luar Negeri	729,66	771,76	5,77%	19,13%
Bilateral	318,19	331,24	4,10%	8,21%
Multilateral	366,18	396,02	8,15%	9,82%
Komersial	45,22	43,32	-4,21%	1,07%
Suppliers	0,07	1,17	1544,13%	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,32	5,78	8,75%	0,14%
b. Surat Berharga Negara	2821,12	3257,26	15,46%	80,73%
1. Denominasi Rupiah	2057,67	2359,47	14,67%	62,62%
2. Denominasi Valas	763,45	897,78	17,60%	18,11%
Pendapatan Domestik Bruto**		13.798,91		
Rasio Utang thd PDB		29,24%		

\*\* Asumsi PDB hingga 28 Feb 2018

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang dengan serius. Jumlah utang Pemerintah tersebut masih terjaga pada level yang aman dan lebih rendah dari batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, bahwa total utang Pemerintah terhadap PDB adalah sebesar 60 persen. Jika dibandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia (*peer countries*) seperti Vietnam (63,4 persen), Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), Brazil (81,2 persen), Nikaragua (35,1 persen) ataupun Irlandia (72,8 persen), maka Indonesia mempunyai total utang terhadap PDB yang sangat kecil. Seiring dengan membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat kredit Indonesia, minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia semakin meningkat. Hal ini membawa dampak langsung terhadap semakin menurunnya biaya utang Pemerintah yang ditunjukkan oleh tren penurunan *yield* SBN kita.

Dari segi komposisi utang, selama beberapa waktu ini jumlah Pinjaman

Luar Negeri yang berasal dari kreditur Komersial mengalami pertumbuhan yang negatif, dari Rp45,22 triliun pada akhir bulan Februari 2017 menjadi Rp43,32 triliun per akhir Februari 2018 atau sebesar minus 4,21 persen (yoy). Sementara itu untuk Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari kreditur Multilateral mengalami peningkatan 8,15 persen (yoy), dari Rp366,18 triliun di akhir Februari 2017 menjadi Rp396,02 triliun pada akhir bulan Februari 2018. Adanya pergeseran pada kedua jenis Pinjaman Luar Negeri tersebut menunjukkan upaya Pemerintah untuk mencapai efisiensi pemanfaatan utang. Dalam hal ini Pemerintah mengutamakan pinjaman Multilateral yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman Komersial. Disamping itu, pinjaman Multilateral juga memiliki lebih banyak keuntungan seperti adanya alih teknologi serta *sharing knowledge* dan *expertise* yang diberikan oleh lembaga-lembaga kreditur Multilateral. Benefit yang diberikan tersebut masih dibutuhkan oleh Indonesia dalam menangani isu-isu pembangunan yang terkait dengan bidang struktural dan sektoral. Benefit yang didapatkan ini sejalan dengan agenda lembaga

Multilateral tersebut untuk menjalankan program pembangunan global yang secara langsung terkait dengan program-program pembangunan di dalam negeri yang produktif, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Adapun kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh lembaga Multilateral saat ini antara lain proyek Pengembangan dan Perbaikan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdapat pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Negeri Padang.

Dukungan untuk pembiayaan belanja infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, selain berasal dari Pinjaman juga berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen SBN yang kian diminati oleh investor karena semakin membaiknya fundamental ekonomi Indonesia serta membaiknya peringkat kredit Indonesia yang sudah berada pada level *Investment Grade*, jumlahnya telah berkembang menjadi Rp3.257,26 triliun per akhir Februari 2018. Sebagai *flashback*, pada tahun 2017 semua lembaga pemeringkat kredit telah memberikan predikat

*Investment Grade* kepada Indonesia. Bahkan Fitch, *Japan Credit Rating Agency* (JCRA), dan *Rating and Investment Information, Inc.* (R&I) kemudian menaikkan peringkat Indonesia satu *notch* di atas batas level *Investment Grade*, masing-masing pada bulan Desember 2017, Februari, dan Maret 2018.

Perkembangan instrumen SBN ini, selain untuk membiayai pembangunan juga berperan dalam mengembangkan pasar keuangan melalui pendalaman pasar modal di Indonesia. Berbagai literatur dan kajian menyebutkan bahwa pasar keuangan yang berkembang pesat di suatu negara akan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara tersebut, melalui kontribusinya terhadap komponen-komponen pembentuk PDB. Pemerintah juga menyadari hal ini dan telah pula mengembangkan pasar keuangan secara inklusif melalui penjualan SBN ritel ke masyarakat, selain untuk mengajak masyarakat agar sadar berinvestasi juga untuk mendukung proyek pembangunan nasional secara langsung.

## Pemerintah Indonesia Menerbitkan Sovereign Green Global Sukuk Pertama di Dunia

Pemerintah Republik Indonesia kembali ke pasar sukuk global melalui penerbitan US\$1,25 miliar tenor 5 tahun dan US\$1,75 miliar tenor 10 tahun, dengan format *Reg S / 144A Trust Certificates* yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2028 (Sukuk Wakalah). Sukuk Wakalah ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. Setelmen dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 sedangkan penetapan harga (*pricing*) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018, dengan imbal hasil (*yield*) sebesar 3,750% untuk tenor 5 tahun dan 4,400% untuk tenor 10 tahun. Setiap seri telah diberikan peringkat Baa3 oleh Moody's Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings.

Sukuk Wakalah dengan tenor 5 tahun merupakan penerbitan *Green Sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*sovereign*) dan juga merupakan penerbitan pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Kerangka *Green Bond* dan *Green Sukuk (Green Bond and Green Sukuk Framework)* yang baru ditetapkan. Transaksi ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang

tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar modal global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan peningkatan suku bunga Fed sejak awal Februari 2018.

Transaksi ini juga didukung oleh *orderbook* global dengan kualitas yang baik, yang menunjukkan ketahanan dan dalamnya pasar Sukuk, serta menunjukkan kuatnya minat investor terhadap penerbitan ini. *Pricing* Sukuk Wakalah adalah pada 30 *bps* lebih rendah daripada indikasi *pricing* awal (*initial pricing guidance*) untuk kedua seri. Selain semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, penerbitan ini juga merupakan manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon dan tahan atas perubahan iklim. Ini merupakan penerbitan Sukuk Global dalam mata uang USD yang kesembilan oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan penerbitan ketujuh di bawah Program Penerbitan *Trust Certificate*.

Struktur akad Sukuk Global tahun 2018 ini adalah Wakalah, dengan *underlying asset* berupa (i) Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (51%) dan (ii) proyek-

proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49%).

Setelah melalui serangkaian pertemuan dengan investor (*investor meetings*) yang mencakup pusat keuangan di Asia, Eropa, dan Timur Tengah, Sukuk Wakalah berhasil menarik minat dari berbagai investor, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan Sukuk Wakalah tenor 5 tahun berhasil didistribusikan kepada 32% investor syariah (Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 25% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 18% di Amerika Serikat, dan 15% di Eropa. Sementara itu, Sukuk Wakalah tenor 10 tahun didistribusikan 24% kepada investor syariah (Timur Tengah dan Malaysia), 10% di Indonesia, 12% di Asia (terkecuali Indonesia dan Malaysia), 22% di Amerika Serikat, dan 32% di Eropa.

Alokasi berdasarkan jenis investor untuk Sukuk Wakalah tenor 5 tahun adalah 29% untuk reksa dana, 40% untuk bank, 20% untuk bank sentral dan *sovereign wealth fund*, 10% untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan 1% untuk *private bank*. Sementara untuk Sukuk Wakalah tenor 10 tahun, alokasinya adalah 47% untuk reksa dana, 39% untuk

bank, 7% untuk bank sentral dan *sovereign wealth fund*, 6% untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan 1% untuk *private bank*.

Adapun alokasi berdasarkan jenis investor *green* dan konvensional (*regular investor*) adalah sebanyak 29% didistribusikan untuk *investor green*, yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen yang ramah lingkungan (*green instrument*). Sedangkan sisanya sebanyak 71% didistribusikan kepada *regular investor*. Sebagai tambahan informasi, sebagaimana telah disebutkan di atas, penerbitan *green global sukuk* ini dilakukan di bawah kerangka *Green Bond* dan *Green Sukuk (Green Bond and Green Sukuk Framework)* yang telah mendapatkan opini "*Medium Green*" dari CICERO (*Center for International Climate and Environmental Research*) yaitu sebuah lembaga *Green Reviewer* internasional yang berkedudukan di Norwegia. Berdasarkan *framework* tersebut, proyek-proyek yang memiliki syarat untuk penerbitan *green bond/green sukuk* mencakup sektor-sektor sebagai berikut: (i) energi terbarukan; (ii) penggunaan teknologi bersih untuk pembangkit listrik; (iii) ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana; (iv) transportasi berkelanjutan; (v) pengelolaan energi dan limbah; (vi) pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; (vii) wisata hijau; (viii) bangunan hijau; dan (ix) pertanian berkelanjutan.

Adapun proyek-proyek *green* dalam penerbitan *Green Global Sukuk* tahun 2018 ini mencakup lima sektor, yaitu (i) energi terbarukan; (ii) ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana; (iii) transportasi berkelanjutan; (iv) pengelolaan energi dan limbah; dan (v) pertanian berkelanjutan, yang tersebar di empat Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. \_

## Kontribusi Lelang Bagi APBN

DJKN pada tanggal 28 Februari 2018 yang lalu melaksanakan puncak kegiatan pekan 110 tahun pelaksanaan Lelang di Indonesia. Acara dimeriahkan dengan pelaksanaan lelang sukarela barang-barang milik pejabat negara. Lelang sukarela ini menjual koleksi pribadi Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla dan Hj. Mufidah Jusuf Kalla serta koleksi pribadi milik beberapa Menteri Kabinet Kerja 2014-2019. Mengusung tema “Modernisasi Lelang untuk Jual Beli yang Lebih Handal dan Tepercaya” lelang berupaya membangun pondasi bukan hanya instrumen untuk **menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun juga sarana menuntaskan permasalahan hukum dan menuntaskan permasalahan Non-Performing Loan (NPL) di perbankan.**

Kegiatan lelang sukarela 55 item barang ini ditawarkan melalui sistem konvensional & daring (*e-auction*) dan laku terjual dengan transaksi nilai menembus Rp 200 juta dari total nilai limit Rp 76,86 juta. Hasil lelang tersebut bukan untuk menambal APBN, melainkan disumbangkan untuk kegiatan pendidikan. Dirjen Kekayaan Negara berharap di masa mendatang lelang dapat memenuhi ekspektasi dan kepercayaan masyarakat terhadap alternatif sistem penjualan barang. Ke depan pemerintah berencana untuk meninjau ulang aturan lelang baik dari sisi konteks, jenis, prosedur, mekanisme, serta tata kelola. Hal ini dilakukan untuk membuat tata kelola dan sistem lelang yang lebih relevan dengan kondisi sekarang.

Sumber utama permohonan lelang yang diterima oleh DJKN adalah be-

rasal dari lelang eksekusi (hak tanggungan, eksekusi pajak, rampasan, kepailitan, dan lainnya), lelang non eksekusi wajib (misalnya penghapusan BMN), dan lelang non eksekusi sukarela (lebih dikenal dengan lelang sukarela). Frekuensi dan pokok lelang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 frekuensi lelang mampu mencapai 58.616 frekuensi dengan nilai transaksi (pokok lelang) Rp13,126 triliun. Dari aspek ekonomi, lelang dapat menjadi katalisator transaksi jual beli di masyarakat. Dengan sifat dan prosesnya yang sangat berbeda dari jenis transaksi lainnya, lelang diharapkan dapat menjadi instrumen jual beli yang diminati. Dari sisi fiskal, lelang juga menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp1,13 triliun yang terdiri

atas nilai pokok lelang (Rp560,16 miliar), bea lelang (Rp282,43 miliar), PPh final pasal 4 ayat 2 (Rp 168,59 miliar), serta BPHTB (Rp126,27 miliar).

Untuk tahun 2017 frekuensi lelang turun menjadi 56.098 frekuensi namun dengan nilai transaksi (pokok lelang) yang meningkat menjadi Rp16,454 triliun. Total kontribusi dari kegiatan lelang yang menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp1,173 triliun. Dalam bulan Januari-Februari 2018 saja, frekuensi lelang telah mencapai 4543 kali frekuensi dengan pokok lelang yang dihasilkan adalah Rp 1.456.480.003.557. Dari dua bulan tersebut PNBP berupa Bea Lelang yang dihasilkan adalah Rp 37.346.503.630, atau hampir 10 persen dari total PNBP Bea Lelang yang dihasilkan pada tahun 2017. Namun demikian tidak dapat

Tabel Pokok Lelang, PNBP dan Frekuensi Lelang Hak Tanggungan 2013 sd. 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pokok Lelang	9,412,649,754,164	9,365,188,830,328	10,971,407,480,583	13,125,953,669,868	16,454,318,231,194
2	PNBP Bea Lelang	221,589,314,084	220,722,159,481	229,604,385,861	282,475,483,808	379,328,626,681
3	Frekuensi Total	36,985	46,223	54,564	58,616	56,098
4	Frekuensi Lelang HT	32,053	39,737	47,693	44,139	41,283
	% Lelang HT dengan Total Lelang	86.66	85.97	87.41	75.30	73.59

Sumber : Direktorat Lelang (data diolah)

dihindari bahwa lelang merupakan suatu kegiatan yang belum masif digunakan oleh masyarakat, sehingga lelang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Lelang bukan hanya sebagai lembaga eksekusi pengadilan, akan tetapi lelang merupakan salah satu alternatif cara penjualan barang secara sukarela.

“Ketidapkahaman yang muncul di masyarakat mengakibatkan jasa lelang sukarela belum diminati dan manfaatnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Lelang atau penjualan dimuka umum sebenarnya memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum.” (Vica Natalia, 2013).

Peringatan 110 tahun lelang di Indonesia akhir Februari lalu juga dimaksudkan sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa lelang adalah

instrumen jual beli alternatif. Sejalan dengan itu, DJKN terus berupaya agar lelang dapat menjadi kegiatan jual beli yang aman, transparan dan terpercaya. Kegiatan memasarkan dan memasyarakatkan lelang (utamanya lelang sukarela ini) dilaksanakan pula secara serentak oleh kantor-kantor operasional di seluruh Indonesia pada akhir bulan lalu.

#### Modernisasi Tata Kelola

Menghadapi era dengan generasi milenial saat ini, mau tidak mau DJKN harus mempersiapkan modernisasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan lelang sukarela ini. Sampai dengan tahun 2014, pelaksanaan lelang masih menggunakan cara-cara konvensional. Pada tahun 2015, tonggak sejarah baru dalam mengantisipasi era banjir informasi ini sudah disiapkan oleh DJKN.

Era disruptif mengubah banyak hal sedemikian rupa, sehingga cara-cara

bisnis lama menjadi usang atau ketinggalan zaman. Disruptif sesungguhnya terjadi secara meluas. Mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis, hubungan-hubungan sosial dan bahkan konsep marketing. Disruptif terjadi di mana-mana, dalam bidang industri apa pun. Secara umum, ia bahkan mengubah landasan hubungan dari kepemilikan perorangan menjadi kolektif kolaboratif.

Pada tahun 2015, DJKN memperkenalkan *e-auction* dalam semua pelaksanaan lelang. Bekerja sama dengan perbankan dalam melaksanakan *e-auction* di mana pihak perbankan menyediakan *virtual account* bagi kegiatan ini. Dengan kata lain dalam *e-auction* bukan hanya menjadi ‘produk’ DJKN tetapi menjadi produk kolektif kolaboratif dari perbankan. Sebagai informasi, tahun 2017 yang lalu, pengembalian uang jaminan penawaran lelang (UJPL) dapat dilakukan sesaat setelah lelang dilaksanakan dengan menggunakan menu di aplikasi *e-auction*. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang memerlukan waktu.

*Milestone* ini menjadi hal fundamental dalam bersiap menghadapi era disruptif ekonomi. Atas kerja keras saat itu, lelang melalui *e-auction* mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015 dari

Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas inovasi “Meningkatkan Pelaksanaan Lelang yang Efisien, Kompetitif, dan Adil Melalui Pelaksanaan *e-auction*”. Dengan lelang *e-auction* setidaknya dengan percaya diri dapat disampaikan kepada publik bahwa modernisasi lelang yang dilakukan adalah dalam rangka memperkenalkan lelang sebagai kegiatan jual beli yang lebih handal dan terpercaya.

DJKN juga berharap hal-hal penting dalam proses lelang sukarela dapat selalu terus disempurnakan hal ini antara lain menyangkut tata kelola, *update* perundangan, sosialisasi layanan lewat sosial media dan pengembangan *platform* terus menerus demi memberikan kesempurnaan pelayanan lelang, utamanya lelang sukarela. Selain itu, harapan ke depan agar lelang sukarela menjadi gaya hidup baru di Indonesia yang dapat digunakan oleh masyarakat dan entitas ekonomi sehingga motto bahwa modernisasi lelang sebagai sarana jual beli yang handal dan terpercaya dapat diwujudkan.

#### Referensi

1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/14269/Hasil-Bersih-Lelang-Nasional-Tahun-2017-Tembus-Rp16275-Triliun.html>
2. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman.soal.disruption>
3. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/berita/baca/8221/Inovasi-Layanan-Lelang-e-Auction-Pertama-di-DJKN.html>
4. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10409/Sinergi-Pemasaran-Lelang-Sukarela.ht>

Proporsi Lelang Sukarela terhadap Total Frekuensi lelang 2013 sd. 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Frekuensi Total Lelang	36,985	46,223	54,564	58,616	56,098
2	Frekuensi Lelang Sukarela	936	1,627	2,258	2.228	2,595
	%Lelang Sukarela dengan Total lelang	2,53	3,52	4,13	3,80	4,63

Sumber : Direktorat Lelang (data diolah)

## Realisasi APBN s.d. 28 Februari 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	% thd APBNP
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.736.060,1</b>	<b>170.854,5</b>	<b>9,8%</b>	<b>1.894.720,4</b>	<b>200.082,9</b>	<b>10,6%</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.732.952,0	170.757,1	9,9%	1.893.523,5	199.949,9	10,6%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709,9	141.500,1	9,6%	1.618.095,5	160.747,9	9,9%
a. Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	136.161,3	9,5%	1.579.395,5	154.514,4	9,8%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	5.338,8	14,8%	38.700,0	6.233,5	16,1%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242,1	29.257,0	11,2%	275.428,0	39.202,0	14,2%
II. HIBAH	3.108,1	97,4	3,1%	1.196,9	133,0	11,1%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.133.295,9</b>	<b>225.580,5</b>	<b>10,6%</b>	<b>2.220.657,0</b>	<b>249.029,2</b>	<b>11,2%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.366.956,6	102.838,5	7,5%	1.454.494,4	127.574,8	8,8%
1. Belanja K/L	798.585,3	43.872,8	5,5%	847.435,2	55.188,0	6,5%
2. Belanja Non /L	568.371,3	58.965,8	10,4%	607.059,2	72.386,8	11,9%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.339,3	122.742,0	16,0%	766.162,6	121.454,4	15,9%
1. Transfer ke Daerah	706.339,3	122.742,0	17,4%	706.162,6	116.228,4	16,5%
2. Dana Desa	60.000,0	-	0,0%	60.000,0	5.226,0	8,7%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(178.039,4)</b>	<b>(22.359,6)</b>	<b>12,6%</b>	<b>(87.329,5)</b>	<b>(14.519,2)</b>	<b>16,6%</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(397.235,8)</b>	<b>(54.726,0)</b>		<b>(325.936,6)</b>	<b>(48.947,2)</b>	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,9)	(0,4)		(2,2)	(0,3)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>397.235,8</b>	<b>120.697,7</b>	<b>30,4%</b>	<b>325.936,6</b>	<b>57.216,2</b>	<b>17,6%</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	461.343,6	119.807,7	26,0%	399.219,4	56.532,6	14,2%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.733,8)	-	0,0%	(65.654,3)	-	0,0%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3.668,7)	836,5	-22,8%	(6.690,1)	647,9	-9,7%
IV. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	-	0,0%	(1.121,3)	-	0,0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	53,5	17,8%	183,0	35,6	19,5%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	65.971,7		-	8.269,0	



Halaman Kosong



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA